

Wanita Dalam Pandangan

Islam

dan Wanita Dalam Tinjauan Akidah Yahudi dan Masihi
Antara Mitos dan Kebenaran

Diterjemahkan dari *al-Mar`atu fil Islam wal Mar`aatu fil `Aqidati al-Yahudiah wal-Masiihiyah baina al-Usthurah wal Haqiqah*

Karya: Dr. Syarief Muhammad abdul adhim
Dosen di Universitas Koiter - Kinjistoon - Ontario
KANADA

Penerjemah:
Ibrahim Qamaruddin, Lc.

Editor:
Sandi Purwa, Muhammad Nurman

Lay Outer:
Khalid Imam, Muhammad Ilham

Wanita Dalam Pandangan Islam

DAFTAR ISI

<i>PENDAHULUAN</i>	3
<i>DOSA HAWA?</i>	8
<i>WARISAN DOSA HAWA</i>	11
<i>ANAK PEREMPUAN MEMBERIKAN AIB?</i>	18
<i>PENDIDIKAN PEREMPUAN</i>	21
<i>PEREMPUAN YANG HAID MENGOTORI SEKITARNYA?</i>	24
<i>MEMBERIKAN KESAKSIAN</i>	26
<i>ZINA</i>	30
<i>NAZAR</i>	33
<i>TANGGUNGAN HARTA OLEH ISTERI?</i>	37
<i>TALAK</i>	42
<i>PARA IBU</i>	53
<i>WARISAN PEREMPUAN?</i>	57
<i>KESEDIHAN SEORANG JANDA</i>	60
<i>POLIGAMI</i>	64
<i>HIJAB</i>	74
<i>PENUTUP</i>	81
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	89

PENDAHULUAN

*L*ima tahun yang lalu saya membaca majalah "TORONTO

STAR" edisi tiga juli 1990, disana terdapat artikel yang bertopik: *"Islam bukan satu-satunya madzhab pada madzhab-madzhab Batirkiyah"* oleh Join Daier, artikel ini merupakan bantahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ikut serta dalam Konferensi *"Wanita dan Kekuatan"* yang dilaksanakan di Montreal. Artikel ini membantah komentar proklamir emansipasi wanita mesir yang terkenal DR. Nawal el-Sa`dawi. Di antara komentarnya -yang memang keliru- "Bahwasanya setiap pendidikan-pendidikan yang dikhususkan untuk wanita terdapat dalam ajaran Yahudi pada kitab perjanjian lama, kemudian pada orang-orang Masihi dan seterusnya pada Al-Qur`an" dan "bahwasanya setiap agama adalah Batirkiyah, karena setiap agama tumbuh di lingkungan atau di masyarakat Batirkiyah" dan "Hijab untuk wanita bukan cuma terdapat dalam agama Islam saja, bahkan itu adalah suatu warisan kebudayaan orang-orang terdahulu yang terdapat pada agama-agama yang lain".

Orang-orang yang ikut dalam Konferensi tersebut tidak bermaksud menyamakan agama mereka dengan agama Islam, oleh karena itu DR. Nawal el-Sa`dawi mendapatkan beberapa kritikan.

Salah seorang anggota ikatan para ibu internasional (Berenz Doubu) berkata: *"Bahwasanya komentar-komentar DR. Nawal el-Sa`dawi tidak diterima karena dia tidak memahami agama-agama yang lain"*. Kemudian salah seorang anggota dari ikatan perempuan Israiliat (Alies Syalfie) berkomentar: *"Wajib saya bantah, karena tidak ada hijab dalam ajaran Yahudi"*.

Wanita Dalam Pandangan Islam

Lebih dari ini orang-orang barat menuduh bahwasanya Islam adalah sebab dari kebanyakan perbuatan-perbuatan yang muncul dari peradaban barat. Join Dair menambahkan bahwasanya kaum Emansipasi Wanita dari orang-orang Masihi dan Yahudi tidak menerima untuk dibanding-bandingkan dengan mereka orang-orang muslim yang hina.

Saya tidak heran dari sikap yang diambil oleh orang-orang yang ikut dalam Konferensi tersebut tentang Islam, lebih khusus lagi yang berkaitan dengan wanita. Karena Islam di sisi orang-orang barat adalah tanda terhadap penindasan kepada wanita. Dan tanda yang paling besar terhadap *I'tiqad* ini, bahwasanya Menteri Pendidikan di Prancis (Fultcer) memerintahkan untuk mengusir setiap siswi-siswi yang memakai hijab dari sekolah-sekolah Prancis! 1

Kemudian mengharamkan setiap siswi yang memakai hijab untuk mendapatkan hak pendidikan, sedangkan di sisi lain para pelajar-pelajar Masihi yang memakai salib atau Yahudi yang memakai topi Yahudi mendapatkan kenyamanan dengan memperoleh haknya untuk belajar.

Kemudian pemandangan di mana para polisi Prancis melarang para siswi yang memakai hijab untuk masuk ke sekolah adalah suatu hal yang tidak dapat terlupakan. Seterusnya kejadian yang akan selalu teringat ialah pemandangan yang menyedihkan yang dilakukan oleh Lucurch Walesh salah seorang Wali Kota di wilayah Alabama pada tahun 1962, dia berdiri di depan pintu sekolah untuk melarang masuk para pelajar kulit hitam, akan tetapi di sana ada perbedaan di antara dua pemandangan ini yaitu para pelajar kulit hitam mendapatkan simpati, belas kasih dari setiap orang Amerika dan alam secara menyeluruh. Di mana presiden Kennedy mengutus pasukan agar orang-orang yang berkulit hitam di perbolehkan untuk masuk sekolah.

Wanita Dalam Pandangan Islam

Adapun wanita muslimah tidak mendapatkan bantuan dari pihak manapun. Dan tidak ada satupun yang menaruh simpati terhadap mereka dari dalam atau dari luar Prancis. Salah satu sebab tentang hal tersebut ialah menyebarnya paham yang salah dan rasa takut dari setiap hal yang mempunyai kaitan dengan Islam. Namun hal yang paling berpengaruh pada perhatian saya pada Konferensi ini adalah: apakah yang dikatakan oleh DR. Nawal el-Sa`dawi dan para pengkritik itu benar? Dengan kata lain apakah Yahudi, Masihi, dan Islam itu berkongsi terhadap akidah-akidah yang berkaitan dengan wanita? Atau terdapat perbedaan di antara mereka? Apakah benar orang-orang Yahudi dan Masihi lebih memuliakan wanita melebihi Islam? Manakah yang benar?

Sesungguhnya untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini tidak gampang, Kesulitan yang pertama adalah saya harus berusaha untuk menjadi orang yang adil dan objektif, atau sekurang-kurangnya saya harus mencoba sesuai dengan kemampuan untuk menjadi seperti itu, dan inilah perintah Islam terhadap kita. Al-Qur`an memerintahkan orang-orang muslim untuk berkata benar walaupun orang yang berada di sekitarnya tidak senang terhadap mereka, karena Allah Swt. berfirman: *"...Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil sekalipun dia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu di perintahkan oleh Allah kepadamu agar kamu ingat".* (QS. Al-An`am: 152).

Dan firman-Nya lagi: *"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau kedua orang tuamu dan kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti Hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran..."*. (QS. An-Nisaa: 135).

Wanita Dalam Pandangan Islam

Dan kesulitan yang lain adalah luas dan bercabang-cabangnya pembahasan ini, oleh karena itu saya memutuskan pada beberapa tahun yang lalu untuk membaca Injil, beberapa referensi agama dan referensi Yahudi untuk mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Dan saya juga membaca beberapa kitab karangan para professor-professor pilihan dan ahli kritik tentang posisi wanita dalam tinjauan agama yang berbeda-beda. Dan pada bagian berikutnya saya akan mempresentasikan ringkasan pembahasan yang sederhana ini.

Saya tidak mengaku bahwasanya saya sangat objektif, karena saya tidak mampu untuk itu. Tetapi apa yang mampu saya katakan ialah bahwasanya saya telah mencoba melalui pembahasan ini untuk adil terhadap apa yang saya ucapkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Swt. dalam al-Qur'an, karena tidak ada seorang muslimpun yang tidak beriman terhadap Nabi Musa as. dan Nabi Isa as. bahwasanya keduanya adalah utusan dari sisi Allah Swt.

Sesungguhnya tujuan saya ialah untuk membersihkan Islam dan berbuat suatu hal yang bermanfaat untuk membantu Islam. Karena Islam adalah risalah yang terakhir dari Allah Swt. untuk manusia. Saya telah mempelajari posisi perempuan pada ketiga agama tersebut melalui sumber-sumber yang asli terhadap agama-agama ini, dan sumber-sumber tersebut bukan yang banyak tersebar sekarang di antara orang banyak dari para pengikut. Oleh karena itu, mayoritas *istisyhaad* (salinan) di sini dari al-Qur'an, Hadits-hadits Muhammad Saw., Injil, Talmud, dan perkataan-perkataan sebagian para pendeta yang mempunyai pengaruh besar terhadap orang-orang Masihi.

Sebetulnya keinginan saya untuk mempresentasikan data-data dari sumber-sumber yang asli adalah disebabkan karena tingkah laku sebagian pengikut agama-agama ini tidak memberikan gambaran

Wanita Dalam Pandangan Islam



yang benar dari sumber-sumber tersebut. Dan kebanyakan orang memcampur adukkan antara peradaban dan agama, dan sebagian yang lain tidak paham apa yang dibicarakan oleh Kitab-kitab *Samawi* tersebut, dan sebagian yang lain memang tidak memperhatikan hal tersebut.

Wanita Dalam Pandangan Islam

DOSA HAWA?

☞ Sesungguhnya ketiga Agama tersebut sepakat terhadap satu kebenaran, yaitu: bahwasanya Allah Swt. yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan dan Dia-lah pencipta alam semesta ini dengan segala isinya. Namun muncul pertentangan di antara ke tiga Agama tersebut setelah diciptakannya lelaki pertama (Adam as.) dan perempuan pertama (Hawa). Pada akidah orang-orang Yahudi dan Masihi, Allah mengharamkan kepada Adam dan Hawa untuk makan buah dari pohon yang diharamkan, akan tetapi ular membisikkan kepada Hawa agar memakan buah dari pohon tersebut dan Hawa membisikkan kepada Adam agar makan bersamanya. Dan ketika Allah mencela Adam terhadap apa yang dia perbuat, Adam melimpahkan semua dosa kepada Hawa. Lalu Adam berkata: *"Sesungguhnya dia adalah wanita yang Engkau jadikan bersamaku, dia yang telah memberiku buah dari pohon itu maka aku memakannya"*, (Bagian Kitab "Perjanjian Lama" penciptaan 12:3).

Dan Tuhan berfirman terhadap wanita tersebut: *"Banyak, kebanyakan susahmu ketika kamu hamil, dan akan merasakan sakit ketika melahirkan. Dan Dia berfirman kepada Adam karena kau mendengarkan perkataan isterimu dan kau telah memakan buah pohon tersebut yang Aku telah wasiatkan kepadamu dengan perkataan jangan kau makan dari buah pohon tersebut, bumi dilaknat karena perbuatanmu. Dengan susah payah kau akan makan darinya setiap hari di kehidupanmu"*. (Bagian Kitab "Perjanjian Lama" penciptaan).

Sedangkan dalam pandangan Islam telah disebutkan kisah permulaan penciptaan beberapa kali dalam al-Qur`an, misalnya:

Wanita Dalam Pandangan Islam

Allah Swt.berfirman: *“Wahai Adam bertempat tinggalah kamu dan isterimu di surga, serta makanlah olehmu berdua (buah-buahan) di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, sehingga kamu berdua menjadi orang-orang yang zalim. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: “Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga)”. Dan dia (syaitan) bersumpah kepada keduanya. “Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasehat kepada kamu berdua”. Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: “Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: “Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua”. Keduanya berkata: “Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi”.* (QS. Al-A`raaf: 19-23).

Dengan mengamati dua kisah tersebut tentang permulaan penciptaan, kita mendapati perbedaan yang sangat inti, sebab al-Qur`an bertolak belakang dengan Injil. Al-Qur`an menjadikan dosa tersebut untuk Adam dan Hawa berdua. Dan tidak terdapat di bagian manapun dalam al-Qur`an yang mengatakan bahwasanya Hawa yang merayu (memberi) Adam untuk memakan buah dari pohon tersebut, atau bahwasanya Hawalah yang pertama memakan buah tersebut sebelum Adam.

Wanita Dalam Pandangan Islam

Maka Hawa dalam al-Qur`an tidak mengkhianati Adam atau menipunya. Dan rasa sakit ketika melahirkan bukan hukuman dari Allah Swt., karena Allah (sebagaimana disebutkan dalam al-Qur`an) tidak menghukum seseorang dengan dosa orang lain. Maka Adam dan Hawa as. melakukan maksiat dan keduanya meminta ampunan kepada Allah Swt. dan Allah-pun telah mengampuni keduanya.

WARISAN DOSA HAWA

☞ Sesungguhnya gambaran Hawa dalam Injil bahwasanya dialah yang telah menggoda Adam mempunyai dampak yang negatif terhadap gambaran perempuan dalam akidah orang-orang Yahudi dan Masihi, perempuan diyakini bahwasanya dia mewarisi dosa dari ibunya (Hawa dalam Injil). Kemudian dari pada itu, perempuan tidak dapat dipercaya dan tidak berakhlak. Dan diyakini juga bahwa haid, hamil, melahirkan adalah hukuman untuk perempuan terhadap dosa Hawa yang abadi.

Agar kita bisa melihat lebih jauh dampak negatif ini terhadap posisi perempuan, seyogyanya bagi kita untuk melihat kepada sebagian kitab-kitab penting orang-orang Yahudi dan Masihi.

Pertama kita melihat pada Kitab Perjanjian Lama sebagai kitab yang disucikan dan kita mengambil bagian-bagian dari bab Hikmah, yang berbunyi: *“Maka aku mendapati lebih pahit dari kematian yaitu perempuan tukang pemasang perangkap (penipu), hatinya berjaring dan di kedua tangannya terdapat tali. Orang yang saleh di depan Allah akan diselamatkan darinya, adapun orang yang pendosa akan terperangkap olehnya. Lihatlah! Ini aku telah mendapatinya, ucapan al-jaami`ah. Sedikit demi sedikit saya akan mendapatkan hasil yang senantiasa jiwaku mencarinya lalu aku tidak mendapatkannya. Satu laki-laki di antara seribu aku telah mendapatinya, sedangkan perempuan diantara mereka semua aku tidak menemukannya”*. (Jaamiah 7: 26-28).

Dan di dalam Injil orang-orang Katolik, yang berbunyi: *“Tidak ada satupun kesalahan yang sebanding dengan kesalahan perempuan, karena setiap kesalahan disebabkan oleh perempuan,*

Wanita Dalam Pandangan Islam

dan dengan sebab perempuan kita semua akan mati”.
(Ecclesiasticus 25: 19,24).

Seorang pendeta Yahudi telah menghitung bahwa ada sembilan laknat bagi perempuan disebabkan jatuh dari Firdaus “*Bagi perempuan sembilan laknat kemudian mati: haid, darah keperawanan, letih karena hamil, melahirkan, mendidik anak, menutup kepalanya seolah-olah dia berada di tukang besi, dilubangi telinganya seperti budak perempuan, tidak diperhitungkan kesaksiannya, dan setelah ini semua mati”.* 2

Dan sampai sekarang Yahudi Ortodok mereka mengatakan dalam sembahyang mereka: “*Kami memuji Allah karena kami tidak diciptakan sebagai perempuan”*, sedangkan para perempuan mengatakan: “*Kami memuji Allah karena Dia telah menciptakan kami sebagaimana yang Dia kehendaki* “. 3

Dan doa yang lain terdapat dalam kitab sembahyang di sisi orang Yahudi: “*Segala puji bagi Allah karena Dia tidak menciptakanku sebagai patung, segala puji bagi Allah karena Dia tidak menciptakanku sebagai perempuan dan segala puji bagi Allah karena Dia tidak menciptakanku sebagai orang bodoh* “. 4

Akan tetapi, dibandingkan dengan agama orang-orang Yahudi pengaruh ini lebih banyak terjadi dalam agama orang-orang Masihi, karena kesalahan Hawa berpengaruh besar pada akidah orang-orang Masihi. Oleh sebab itu, periode Isa as. di bumi berasal dari maksiat Hawa terhadap Tuhan. Hawa adalah orang yang pertama kali melakukan maksiat kemudian merayu Adam untuk melakukan maksiat yang dia lakukan, maka Allah mengusir keduanya dari surga dan keduanya turun ke bumi, dan bumi mendapatkan laknat karena perbuatan keduanya. Allah tidak akan mengampuni keduanya karena kesalahan ini, dan kesalahan ini akan terus berpindah ke seluruh manusia.

Oleh karena itu, seluruh manusia terlahir dalam keadaan berdosa,

Wanita Dalam Pandangan Islam

agar Allah memberikan ampun kepada mereka atas kesalahan yang pertama Isa as. pun dikorbankan (sebagai tebusan) karena dia dianggap sebagai anak Tuhan, dan mati disalib. Berdasarkan hal itu, maka Hawa bertanggung jawab atas kesalahannya, kesalahan suaminya dan kesalahan yang pertama untuk setiap manusia serta bertanggungjawab atas meninggalnya anak Tuhan. Dengan kata lain, disebabkan perbuatan seorang perempuan seluruh manusia jatuh dari Surga Firdaus. 5

Akan tetapi, bagaimana dengan anak-anak perempuannya? Semuanya berdosa juga seperti dia, dan wajib bagi mereka untuk difonis bahwasanya mereka berdosa, dan ini yang di katakan oleh Pendeta Paul dalam Kitab Perjanjian Baru: *“Perempuan diajarkan diam dengan penuh kerendahan, akan tetapi aku tidak mengizinkan bagi perempuan untuk belajar dan berkuasa atas laki-laki. Akan tetapi dia harus diam, karena Adam yang pertama kemudian Hawa, dan Adam tidak merayu akan tetapi isterinyalah yang merayu lantas terjadi pelanggaran tersebut”*. (1 Timautsaus 2: 11-14).

Lain lagi dengan Pendeta Tartulian, dia lebih keras dibanding Pendeta Paul. Dia berkata sambil bercerita: *“kepada saudari-saudarinya seiman“ 6, ”apakah kalian tahu bahwasanya setiap dari kalian adalah Hawa? Maka apa yang telah digariskan oleh Allah kepada kalian senantiasa berlangsung sampai masa kita sekarang ini, begitu juga dengan kesalahan berlangsung terus menerus. Dan kalian adalah pintu yang mana syaitan masuk darinya. Dan kalian adalah sebab pada kesalahan memakan buah pohon yang diharamkan. Kalian adalah orang yang paling pertama berbuat maksiat, dan kalian adalah orang-orang yang merayu Adam yang mana syaitan tidak mampu untuk merayunya, maka kalian adalah orang-orang yang menghancurkan hubungan antara manusia dan Tuhan, dan disebabkan maksiat kalianlah*

Wanita Dalam Pandangan Islam

anak Tuhan terbunuh”.

Demikian juga Ogestin mengikuti para pendahulunya, maka dia menulis untuk (*shiddieq*): *"Di sana tidak ada perbedaan antara isteri dan ibu, karena kedua keadaan tersebut adalah Hawa yang merayu Adam, dan wajib bagi kita untuk berhati-hati darinya...Aku tidak mengetahui apa faidah perempuan terhadap laki-laki selain dia hanya melahirkan anak-anak".*

Dan setelah beberapa abad, seorang Santo (orang suci) yang bernama Thomas Aquinas masih meyakini bahwasanya perempuan itu tidak mempunyai faidah: *"Sesungguhnya perempuan tidak ada faidahnya, adapun laki-laki dilahirkan sebagai orang soleh, dan sifat ini diwariskan oleh anak laki-laki sejenisnya, akan tetapi perempuan hina dengan kesalahan sejak dia lahir".*

Dan terakhir, seorang yang diberi gelar sebagai juru damai atau pembaharu yang terkenal Martin Lautser, dia tidak melihat ada faidah pada perempuan kecuali hanya untuk melahirkan banyak anak. *"Jika mereka sudah letih dan mulai tua, mereka tidak diperhatikan lagi. Dan mereka akan mati setelah melahirkan, maka ini adalah pekerjaan mereka".* Oleh karena itu, perempuan menjadi makhluk yang sangat hina disebabkan adanya keyakinan bahwasanya Hawalah yang telah merayu Adam sebagaimana yang telah disebutkan dalam bagian Kitab Perjanjian Lama "Penciptaan" pada kitab yang disucikan.

Ringkasnya, bahwa akidah orang Yahudi dan Masihi memandang bahwasanya Hawa berdosa, begitu pula para anak perempuan sejenisnya.

Sekarang mari kita perhatikan bagaimana konsep al-Qur'an terhadap perempuan, dan akan kita lihat perbedaan yang cukup jauh mengenai gambaran perempuan menurut versi al-Qur'an dan versi akidah orang-orang Yahudi dan Masihi.

Wanita Dalam Pandangan Islam

Allah Swt berfirman dalam al-Qur`an al-Karim:

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keadaannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu`, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar". (QS. Al-Ahzab: 35).

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah: 71).

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain, maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka kedalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik". (QS. Ali `Imran: 195).

"Barangsiapa berbuat kejahatan maka tidak dibalas kecuali seperti perbuatannya, dan barangsiapa berbuat kebaikan baik dari laki-laki atau perempuan dan dia mukmin, maka mereka

Wanita Dalam Pandangan Islam

akan masuk surga mereka akan diberikan rizki di dalamnya tanpa terhitung". (QS. Ghafir: 40).

"Barangsiapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan". (QS. An-Nahl: 97).

Sangat jelas bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an. Allah Swt. menciptakan mereka agar mereka menyembah-Nya dan agar mereka melaksanakan amal-amal yang soleh dan agar mereka berhenti (menjauhi) kemunkaran, dan mereka keduanya akan dihisab akan perbuatannya masing-masing.

Dan tidak disebutkan dalam al-Qur'an sedikitpun bahwasanya perempuan adalah ibarat pintu yang mana syaitan masuk melalui pintu tersebut, atau bahwasanya perempuan dilahirkan sebagai penipu. Dan tidak disebutkan sedikitpun dalam al-Qur'an bahwasanya laki-laki adalah gambaran terhadap Tuhan, akan tetapi laki-laki dan perempuan keduanya adalah termasuk ciptaan Allah Swt..

Ayat-ayat al-Qur'an telah menjelaskan bahwasanya fungsi (orientasi) perempuan di bumi bukan hanya sebatas untuk melahirkan anak saja. Bahkan dia juga harus mengerjakan amal-amal soleh seperti yang diharuskan bagi kaum laki-laki. Al-Qur'anpun tidak mengatakan bahwasanya tidak ada perempuan soleh, akan tetapi sebaliknya al-Qur'an memerintahkan orang-orang mukmin baik laki-laki atau perempuan, agar mereka mencontohi perempuan-perempuan yang soleh seperti Siti Maryam (yang perawan) dan Isteri Fir'aun *'alaihima as-salaam*, karena Allah berfirman dalam Surat At-Tahrim:

Wanita Dalam Pandangan Islam

"Dan Allah membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Dan Maryam putri 'Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) Kami; dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab-Nya; dan dia termasuk orang-orang yang ta'at". (QS. At-Tahriim: 11-12).

ANAK PEREMPUAN MEMBERIKAN AIB?

*P*ada hakikatnya perbedaan pandangan al-Qur'an dan

Taurat terhadap perempuan dimulai sejak lahirnya perempuan. Sebagai contoh, dikatakan dalam Injil bahwasanya masa tidak bersihnya ibu setelah melahirkan anak perempuan adalah selama (dua minggu), sedangkan masa tidak bersihnya ibu setelah melahirkan anak laki-laki adalah (tujuh hari saja). Artinya, masa keadaan tidak bersih setelah melahirkan anak perempuan adalah "**berlipat ganda**" waktunya dibandingkan setelah melahirkan anak laki-laki. (Laawien 12:2 -5).

Maka Injil orang-orang Katolik mengatakan dengan sejelas-jelasnya: "*Sesungguhnya kelahiran seorang anak perempuan adalah suatu kerugian*". (Ecclesiasticus 22:3). Di mana di sisi lain Injil memuji laki-laki: "*Suami yang mengetahui anaknya laki-laki maka akan membuat iri musuh-musuhnya*". (Ecclesiasticus 30:3).

Salah seorang pendeta Yahudi memerintahkan orang Yahudi agar memperbanyak keturunan supaya jumlah mereka bertambah, akan tetapi mereka lebih mengutamakan keturunan laki-laki: "*Sesungguhnya lebih baik jika kalian mempunyai keturunan laki-laki, dan akan buruk jika kalian mempunyai keturunan perempuan*", "*ketika bayi laki-laki lahir diberikan keselamatan di atas bumi, akan tetapi ketika lahir seorang perempuan maka tidak diberi sesuatu apapun*". 7

Maka anak perempuan diibaratkan beban yang berat dan sumber kesedihan bagi ayahnya: "*Jika ada anak perempuanmu*

Wanita Dalam Pandangan Islam

pembangkok maka berhati-hatilah para musuhmu akan menertawakanmu dan akan menjadi titik pembicaraan orang-orang kota dan obrolan, dan kamu akan memperoleh aib (celaan)". (Ecclesiasticus 41:11).

"Wajib bagi kamu keras terhadap perempuan yang pembangkang, jika tidak dia akan mengambil manfaat atas sifat lemah lembutmu terhadapnya dan kau terus menerus dalam kesalahan, jadilah orang yang tegas dan jangan kamu heran jika dia mendatangkan aib untukmu". (Ecclesiasticus 26:10-11).

Dan hal ini juga yang terjadi di kalangan Arab orang-orang kafir, sebelum Islam muncul, mereka mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan.

Al-Qur'an telah memberikan hukuman dengan keras perbuatan yang tercela ini:

"Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya, apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu". (QS. An-Nahl: 58-59).

Seandainya al-Qur'an tidak mengharamkan perbuatan yang keji ini, maka akan berlangsung secara terus menerus sampai sekarang, karena al-Qur'an tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dan hal ini bertolak belakang dengan apa yang disebutkan dalam Injil. Karena al-Qur'an menyebutkan lahirnya seorang perempuan adalah nikmat dan pemberian dari sisi Allah Swt. bandingannya sama dengan lahirnya anak laki-laki (tanpa ada perbedaan di antara keduanya), dan telah disebutkan nikmat lahirnya anak perempuan dalam al-Qur'an terlebih dahulu:

Wanita Dalam Pandangan Islam

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki”. (QS. Asy-Syuura: 49).

Dan dalam larangan untuk mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup secara sempurna, Rasulullah Saw telah menjanjikan kepada siapa saja yang dikarunia anak perempuan dan dia mendidiknya dengan baik, dia akan memperoleh pahala yang besar. Rasulullah Saw. bersabda: *"Barangsiapa diberikan cobaan dengan dikaruniai anak-anak perempuan lalu dia mendidiknya dengan baik maka mereka (anak-anak perempuan) akan menjadi pelindung baginya dari api neraka"*. Dan sabda Rasulullah Saw.: *"Barangsiapa mendidik dua anak perempuannya sampai keduanya dewasa maka akan datang pada hari kiamat saya dan dia"*, dan Rasulullah menempelkan dua jarinya (secara berdampingan).

PENDIDIKAN PEREMPUAN

Sesungguhnya perbedaan pandangan mengenai gambaran perempuan dalam Taurat dan al-Qur`an tidak hanya sebatas mengenai kelahiran anak perempuan, akan tetapi lebih dari pada itu.

Kita akan mulai dengan membandingkan antara hukum al-Qur`an dan Kitab *Al-Muqaddas* (kitab suci) terhadap perempuan yang ingin mempelajari agamanya. Sesungguhnya dasar orang-orang Yahudi adalah Taurat, dan telah disebutkan dalam Taurat: *"Sesungguhnya perempuan tidak mempunyai hak untuk belajar taurat"*. Dan seorang pendeta Yahudi telah mengumumkan bahwa: *"Sesungguhnya lebih bagus kitab Taurat itu dibakar daripada dibaca oleh perempuan"*, dan *"Bahwasanya seorang ayah tidak berhak mengajarkan anak perempuannya Taurat"*. 8

Kemudian seorang Santo (orang suci) yang bernama Paul berkata dalam Kitab Perjanjian Baru: *"Jadikanlah diam isteri-isteri kalian di dalam gereja, karena sesungguhnya mereka tidak diizinkan untuk berbicara bahkan mereka harus tunduk sebagaimana yang dikatakan oleh Namus juga. Akan tetapi jika mereka ingin belajar sesuatu maka mereka harus bertanya kepada suami mereka di rumahnya karena jelek bagi perempuan jika berbicara di gereja"*. (Koruntsous 14: 34-35).

Bagaimana seorang perempuan dapat belajar jika dia tidak diperbolehkan berbicara? Bagaimana pikiran dia dapat berkembang jika dia wajib tunduk? Bagaimana wawasan dia dapat

Wanita Dalam Pandangan Islam

berkembang jika sumber pengetahuan dia hanya satu yaitu suaminya di rumah?

Agar saya memutuskan dengan adil seharusnya kita bertanya lebih dahulu: Apakah al-Qur`an berbeda dengan ini? Terdapat hikayat dalam al-Qur`an tentang perempuan yang bernama Khaulah, suaminya (Aus) berkata kepada dia ketika marah: "*Kau haram untukku seperti haramnya ibuku kepadaku*". Ibarat ini dipergunakan oleh orang-orang Arab sebelum Islam untuk mentalak dan terbebas dari tanggung jawabnya sebagai suami, akan tetapi tidak diperbolehkan bagi isteri untuk meninggalkan rumah suaminya atau menikah dengan laki-laki lain. Maka Khaulah sangat bersedih ketika dia mendengar ucapan ini dari suaminya.

Kemudian dia pergi menghadap Rasulullah Muhammad Saw. untuk menceritakan cobaan (kesedihan) yang menimpa dirinya kepada Rasulullah Saw. Maka Rasulullah Saw. memerintahkannya untuk bersabar terhadap cobaan ini karena belum ada solusi pada waktu itu. Akan tetapi Khaulah senantiasa mengajukan gugatan kepada Rasulullah Saw. demi untuk menyelamatkan pernikahannya, maka al-Qur`an datang untuk memberikan solusi terhadap permasalahannya dan Allah Swt. mengharamkan adat (kebiasaan) yang zalim ini. Maka turunlah satu surat dengan sempurna mengenai permasalahan ini, yaitu Surat al-Mujaadilah:

"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan terhadap kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (QS. Al-Mujaadilah: 1).

Sesungguhnya perempuan tersebut (Khaulah) dalam al-Qur`an dia berhak untuk mengajukan gugatan kepada Rasulullah Saw.

Wanita Dalam Pandangan Islam



dengan dirinya sendiri. Dan tidak seorangpun berhak untuk menjadikannya diam. Dia tidak wajib untuk menjadikan suaminya satu-satunya sumber untuk menimba ilmu dan agama.

PEREMPUAN YANG HAID MENGOTORI SEKITARNYA?

☞ Sesungguhnya undang-undang dan hukum-hukum orang Yahudi sangat keras terhadap perempuan yang haid. Kitab Perjanjian Lama mengatakan perempuan yang haid itu kotor dan juga mengotori sekitarnya, atau siapa saja yang memenyentuhnya maka dia akan senantiasa kotor satu hari penuh. *"Jika perempuan mengalami pendarahan dan pendarahannya tersebut darah pada dagingnya (farajnya) maka tujuh hari dia akan merasakan haid dan setiap orang yang menyentuhnya akan bernajis sampai sore, dan setiap tempat dia berbaring pada waktu dia haid akan terkotori (bernajis), dan setiap yang dia duduki akan ikut bernajis, dan setiap orang yang menyentuh tempat tidurnya harus mencuci bajunya dan mandi, dan dia akan bernajis sampai sore, dan setiap orang yang menyentuh barang-barang yang dia tempati duduk harus mencuci pakaiannya dan mandi dan dia akan bernajis sampai sore, dan tempat tidur yang pernah dia pakai tidur dan barang-barang yang pernah dia duduk di atasnya ketika disentuh setiap barang-barang tersebut akan bernajis sampai sore".* (Lawien 15: 19-23).

Disebabkan hal ini, maka perempuan yang haid terkadang disingkirkan untuk menjauhkan orang berinteraksi dengannya. Maka dia diasingkan (dikirim) ke rumah yang dinamakan "Rumah Kotor" selama dia haid. 9 Sedangkan Talmuud mengibaratkan perempuan yang haid sebagai pembunuh, agar dia tidak

Wanita Dalam Pandangan Islam

menyentuh siapapun. Seorang pendeta berkata: *"Jika seorang perempuan yang haid lewat di depan dua orang laki-laki pada permulaan masa haidnya maka seolah-olah akan mati kedua laki-laki tersebut karenanya. Dan jika dia lewat pada akhir masa haidnya dia akan menyebabkan perselisihan di antara keduanya"*. (Bpes. 111 a).

Dan suami perempuan yang haid dilarang untuk masuk *Sinagog* (rumah ibadah kaum Yahudi) karena suami tersebut telah terkotori hingga tanah yang dilewati oleh isterinya. Santo (pendeta atau orang suci) yang isterinya atau anak perempuannya atau ibunya sedang haid tidak di perbolehkan bagi dia untuk menyampaikan khutbah di *Sinagog* (rumah ibadah kaum Yahudi).¹⁰ Oleh karena itu, masih senantiasa sebagian perempuan-perempuan Yahudi mengistilahkan haid adalah "**laknat**". **11**

Adapun dalam Islam, dia tidak mengibaratkan perempuan yang sedang haid mengotori atau mencemari lingkungan sekitarnya. Dan haid bukanlah laknat bagi perempuan. Bahkan diharuskan bagi perempuan yang sedang haid untuk menjalani kehidupan kesahariannya seperti hari-hari yang lain (secara normal), selain melakukan ibadah-ibadah seperti puasa dan shalat.

MEMBERIKAN KESAKSIAN

*P*ermasalahan yang lain yang mana al-Qur'an dan kitab *Al-muqaddas* (kitab suci) berbeda pandangan di dalamnya yaitu kesaksian perempuan.

Al-Qur'an memerintahkan orang-orang mukmin ketika mereka melakukan transaksi perdagangan agar mereka mendatangkan dua orang laki-laki sebagai saksi atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan:

"...Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki diantaramu, jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa seorang lagi mengingatkannya..." (QS. Al-Baqarah: 182)

Akan tetapi pada bagian-bagian lain dalam al-Qur'an dia menerima kesaksian perempuan dan sebanding dengan kesaksian laki-laki. Bahkan kesaksian perempuan dapat membatalkan kesaksian laki-laki. Jika seorang suami menuduh isterinya berkhianat maka al-Qur'an menyuruh suami bersumpah lima kali untuk memperkuat kebenaran apa yang dia katakan. Akan tetapi jika isteri membantah dan bersumpah lima kali maka dia tidak dikategorikan sebagai isteri yang berdosa (berkhianat) dan jika kedua hal ini terjadi bubarlah pernikahan.

"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan

Wanita Dalam Pandangan Islam

nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Isterinya itu di hindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suami itu termasuk orang-orang yang benar. Dan andaikata tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan (andaikata) Allah bukan penerima Taubat Lagi Maha Bijaksana, (niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan). Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga, janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu, tiap-tiap seorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang di kerjakannya. Dan siapa diantara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.” (QS. An-Nuur: 6-11).

Akan tetapi dalam masyarakat Yahudi dahulu tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk menyampaikan kesaksiannya. **12** Seorang pendeta berkata: *"Sesungguhnya di antara Sembilan laknat yang diperuntukkan bagi perempuan disebabkan jatuhnya dari surga firdaus ialah kesaksiannya tidak di terima"*.

Dan perempuan di Israel sekarang tidak diperbolehkan untuk menyatakan kesaksiannya dalam pengadilan-pengadilan kependetaan. **13** Dan telah dibenarkan oleh para pendeta bahwa hal itu disebutkan dalam bagian Kitab (Perjanjian Lama) Penciptaan (16: 9-12) bahwasanya Sarah isteri Ibrahim as telah berdusta. Akan tetapi kisah ini telah disebutkan dalam Al Qur'an lebih dari sekali dan tidak disebutkan sedikitpun bahwasanya Sarah telah berdusta, yaitu pada surat Hud: 69 -74, dan surat Adz-Dzaariyaat: 24 - 30.

Wanita Dalam Pandangan Islam

Adapun menurut orang-orang barat Masihi sesungguhnya undang-undang sipil dan agama keduanya tidak membolehkan bagi perempuan untuk menyatakan kesaksiannya kecuali pada abad yang telah lalu saja. **14** Jika seorang suami menuduh isterinya berkhianat maka tidak diambil kesaksian perempuan secara mutlak sesuai apa yang datang (tertera) dalam kitab *Al Muqaddas* (kitab suci).

Dan perempuan yang tertuduh tunduk pada keputusan pengadilan dengan merasa sulit dan hina, untuk diputuskan apakah dia terbebas dari tuduhan tersebut atau berdosa. (*Safar`Adad* 5 : 11-31). Jika benar-benar dia berdosa setelah pengadilan ini, maka dia dikenakan hukuman mati. Dan jika dia terbukti bebas dari tuduhan tersebut maka suaminya tidak dikenakan hukuman atas tuduhannya terhadap isterinya. Dan jika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dan dia menuduh bahwasanya perempuan tersebut tidak perawan, maka tidak diambil kesaksian perempuan. Dan bagi keluarga perempuan mereka harus membuktikan keperawanan anak perempuannya tersebut di depan *syuyukh* (orang-orang tua) kota.

Dan jika mereka tidak mampu membuktikan bahwa anak perempuannya tersebut perawan, anak perempuan tersebut dirajam sampai meninggal di depan pintu ayahnya. Namun jika mereka mampu membuktikan bahwa anak perempuannya tersebut perawan, maka bagi suaminya wajib membayar seratus *syekal* dari perak dan tidak diperbolehkan baginya untuk mentalak isterinya selama-selamanya. "*Jika seorang laki-laki mengambil (menikahi) seorang perempuan, dan perempuan tersebut membuat benci sang suami ketika masuk padanya, dan di nisbahkan kepada perempuan tersebut beberapa perkataan yang menyebabkan tercemarnya nama baik perempuan tersebut kemudian suami berkata: aku telah mengambil (menikahi) perempuan ini ketika*

Wanita Dalam Pandangan Islam

aku telah mendekatinya aku tidak mendapatinya dia seorang yang perawan, maka bapak dan ibu anak perempuan tersebut mengeluarkan tanda keperawanan anak gadisnya dan memperlihatkannya kepada syuyukh (orang tua) yang berkumpul di depan pintu. Dan ayah perempuan itu berkata kepada syuyukh aku memberikan (menikahkan) laki-laki ini dengan anak gadisku sebagai isteri, lalu anak gadisku membuatnya benci. Inilah sebab-sebab dia mengatakan aku tidak mendapati anak gadisku perawan. Dan ini adalah tanda bahwa anak gadisku perawan, dan dia membentangkan kain di depan para syuyukh di kota itu. Maka para syuyukh di kota itu mengambil laki-laki tersebut, lalu mendidiknya dan mendendanya seratus keping perak kemudian menyerahkannya kepada ayah perempuan itu, karena laki-laki tersebut telah mencemarkan nama baik perawan dari orang Israel. Maka perempuan tersebut menjadi isterinya dan dia tidak boleh mentalaknya selama-lamanya. Akan tetapi jika hal ini benar dan tidak terbukti bahwa perempuan tersebut perawan, maka mereka menggiring perempuan tersebut ke depan pintu ayahnya dan merajamnya oleh laki-laki di kota tersebut dengan melempari batu sampai dia meninggal karena dia telah melakukan hal yang tercela di sisi orang-orang Israel dan karena dia telah berzina di rumah ayahnya, maka akan dicabut kejahatan dari lingkunganmu". (Tatsniyah 22: 13-21).

Wanita Dalam Pandangan Islam

ZINA

☞ Sesungguhnya zina dalam setiap agama dikategorikan sebagai kesalahan. Dalam Kitab *Al-Muqaddas* dikatakan, akan dihukum mati pezina laki-laki dan perempuan: *"Dan jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, jika dia berzina dengan perempuan keluarga dekatnya maka akan dibunuh pezina laki-laki dan perempuan tersebut"*. (Lawien 20: 10).

Dan Islam juga memberikan hukuman terhadap pezina laki-laki ataupun perempuan, firman Allah Swt :

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman". (QS. An-Nuur: 2).

Akan tetapi definisi al-Qur`an terhadap pezina berbeda dengan definisi Kitab *Al-Muqaddas*. Zina dalam al-Qur`an adalah seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan hubungan yang tidak *syar`i* (tidak sah). Adapun dalam Kitab *Al-Muqaddas* zina hanya dikhususkan bagi perempuan yang sudah menikah saja. Dalam artian jika perempuan yang sudah menikah tersebut melakukan hubungan tidak *syar`i*, ia dikategorikan sebagai pezina. *"Jika terdapat seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang telah bersuami dibunuh kedua-duanya laki-laki yang tidur dengan perempuan itu dan perempuan tersebut, maka akan di cabut kejahatan dari Israel"*. (Tatsniyah 22: 22). *"Dan jika seorang laki-*

Wanita Dalam Pandangan Islam

laki berzina dengan seorang perempuan, dan perempuan itu merupakan keluarga dekatnya maka sesungguhnya dibunuh pezina laki-laki tersebut dan pezina perempuan itu". (Lawien 20: 10).

Menurut Kitab *Al-Muqaddas*, jika seorang laki-laki tidur dengan perempuan yang belum menikah maka ini tidak dikategorikan sebagai suatu perzinahan secara mutlak, akan tetapi laki-laki (baik dia sudah menikah atau belum) dianggap berzina jika tidur dengan perempuan yang sudah menikah. Pada keadaan seperti ini saja laki-laki dan perempuan dikategorikan berzina. Secara ringkas sesungguhnya zina adalah hubungan yang tidak *syar'i* yang dilakukan oleh perempuan yang telah menikah. Akan tetapi, laki-laki yang sudah menikah tidak dikategorikan sebagai pezina. Kenapa ukuran ini berganda? Pada referensi orang-orang Yahudi dikatakan perempuan dikuasai oleh suami, dan perzinahan dikategorikan menzalimi hak suami. Dan perempuan walaupun dia milik suami, dia tidak mempunyai hak ini. **15** Maka laki-laki yang melakukan hubungan yang tidak *syari'i* dengan perempuan yang telah menikah dia menzalimi hak laki-laki lain. Oleh karena itu, dia wajib dihukum.

Dan di Israel sekarang, jika seorang laki-laki melakukan hubungan yang tidak sah dengan seorang perempuan yang belum menikah, kemudian dia melahirkan anak-anak maka anak-anak itu dikategorikan anak-anak yang sah.

Akan tetapi, jika seorang perempuan yang telah menikah melakukan hubungan yang tidak *syar'i* dengan seorang laki-laki (baik dia sudah menikah atau belum) dan perempuan tersebut melahirkan anak-anak maka anak-anak tersebut tidak dikategorikan sebagai anak-anak yang tidak sah saja bahkan mereka diterlantarkan (dianggurkan) tidak diperbolehkan bagi mereka menikah dengan orang Yahudi manapun kecuali jika

Wanita Dalam Pandangan Islam

orang Yahudi itu murtad atau terlantar seperti mereka. Dan hukuman akan berlangsung terhadap keturunan anak-anak laki-laki itu selama sepuluh generasi sampai berkurang aib perbuatan dosa ini. **16**

Adapun al-Qur`an, dia tidak menganggap perempuan sebagai barang milik laki-laki, akan tetapi al-Qur`an menjelaskan dengan fasih hubungan antara suami isteri:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untumu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Ar-Ruum: 21).

Ini adalah gambaran suami isteri dalam Al Qur`an: cinta, *rahmah*, kasih sayang, rukun, dan tidak ada hal *milkiyah* (merajai) atau ukuran berganda.

NAZAR

Berdasarkan Kitab *Al-Muqaddas*, wajib bagi laki-laki

untuk menunaikan nazar apa saja yang pernah dia janjikan untuk di jalan Allah, dan wajib untuk tidak mengingkari janjinya. Adapun perempuan, dia tidak mampu untuk bernazar suatu nazar dengan sendirinya karena wajib disepakati (nazarnya) oleh ayahnya jika dia belum menikah atau suaminya jika dia sudah menikah. Karena jika tidak disetujui oleh bapak atau suami atas nazarnya maka sama seperti dia tidak bernazar sedikitpun:

"Jika seorang laki-laki bernazar suatu nazar untuk Tuhan atau bersumpah dengan suatu sumpah bahwa dia ingin mewajibkan dirinya dengan suatu kewajiban, maka dia tidak boleh membatalkan perkataannya. Sesuai apa yang keluar dari mulutnya dia harus melaksanakannya. Dan adapun perempuan jika dia bernazar suatu nazar untuk Tuhan dan mewajibkan dirinya dengan suatu kewajiban di rumah ayahnya pada waktu kecilnya dan didengarkan oleh ayahnya nazar dan kewajibannya tersebut yang dia wajihkan untuk dirinya, jika ayahnya terdiam untuknya maka semua nazarnya sah dan juga semua kewajiban yang dia wajihkan untuk dirinya sah. Dan jika ayahnya melarangnya pada hari dia mendengarkannya bernazar, maka setiap nazar dan kewajibannya yang dia wajihkan untuk dirinya menjadi batal. Dan jika dia bersuami dan dia bernazar atau kedua bibirnya mengucapkan sesuatu yang dia wajihkan untuk dirinya dan didengar oleh suaminya, jika suaminya terdiam pada hari dia mendengarkannya bernazar maka sah nazarnya dan juga kewajiban-kewajiban yang dia wajihkan untuk dirinya. Dan jika

Wanita Dalam Pandangan Islam

dilarang oleh suaminya ketika dia mendengarkannya bernazar, maka batallah nazarnya yang wajib untuknya dan ucapan kedua bibirnya tentang kewajiban yang dia wajibkan untuk dirinya juga batal". (Adad 30: 2-15).

Kenapa ucapan perempuan tidak diperhitungkan? Jawabannya sangat mudah: karena dia (perempuan) adalah milik (dikuasai) ayahnya sebelum dia menikah. Karena penguasaan ayah terhadap anak perempuannya sampai kepada suatu tingkatan dimana sang ayah boleh menjual anak perempuannya jika dia ingin! Maka seorang pendeta berkata: "*Boleh bagi seorang ayah untuk menjual anak perempuannya. Akan tetapi ibu tidak mampu menjual anak perempuannya. Seorang ayah boleh meminang (menentukan jodoh) untuk anak perempuannya, akan tetapi ibu tidak mampu (tidak boleh)". 17*

Dan dijelaskan oleh beberapa pendeta juga bahwa seorang perempuan jika dia sudah menikah akan berpindah dari penguasaan ayah kepada penguasaan suaminya. "*Sesungguhnya pernikahan menjadikan perempuan milik suaminya dan merupakan kebenaran yang tidak boleh dilanggar".* Dan tentu saja tidak mungkin bagi perempuan untuk melakukan suatu perjanjian yang tidak disetujui oleh penguasanya (yang memilikinya).

Dan senantiasa hal ini berdampak negatif terhadap posisi perempuan dalam akidah orang-orang Yahudi dan Masihi hingga permulaan abad ini. Karena pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh seorang perempuan di Barat tidak mempunyai ketetapan yang sah, dan suaminya berhak untuk membatalkan akad apa saja yang telah ditulis oleh isterinya atau transaksi apa saja yang telah dia perbuat. Maka perempuan dalam akidah orang-orang Yahudi dan Masihi tidak mungkin untuk melakukan suatu pekerjaan apapun karena dia adalah milik bagi orang lain. Maka perempuan-perempuan di Barat bersedih kira-kira selama dua ribu tahun

Wanita Dalam Pandangan Islam

disebabkan penguasaan ayah kemudian suami terhadap dia. **18**

Dalam Islam setiap muslim mampu (baik laki-laki atau perempuan) untuk bernazar suatu nazar dengan dirinya sendiri, dan tidak berhak bagi siapa saja untuk menolak perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh orang lain. Akan tetapi, jika seorang laki-laki atau perempuan tidak mampu untuk menunaikan janji (nazarnya), maka dia harus menunaikan *kaffarat* (denda atas pelanggaran janjinya) sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat bagi sumpah-sumpahmu ketika kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)". (QS. Al-Maaidah: 89).

Kemudian para laki-laki dan perempuan mereka bersumpah di depan Rasulullah Saw. sebagai sumpah ketaatan dan keikhlasan. Maka perempuan sama seperti laki-laki, dia bersumpah di depan Rasulullah Saw., dalam al-Qur'an dijelaskan:

"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang

Wanita Dalam Pandangan Islam

baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Mumtahanah: 12).

Dan tidak berhak bagi laki-laki untuk bersumpah menggantikan anak perempuannya atau isterinya dan dia juga tidak berhak untuk menolak sumpah apa saja yang telah disumpahkan oleh anak perempuannya atau isterinya.

TANGGUNGAN HARTA OLEH ISTERI?

☞ Sesungguhnya ketiga agama (Islam, Yahudi dan Masihi) sepakat tentang pentingnya pernikahan dan pembentukan keluarga. Dan sepakat bahwasanya suami adalah kepala rumah tangga. Akan tetapi, disana terdapat perbedaan yang jelas tentang sejauh mana penguasaan suami. Karena akidah orang-orang Yahudi dan Masihi -berbeda dengan akidah orang-orang Islam- menganggap penguasaan ini berlangsung sampai kepada tingkatan suami menguasai isterinya.

Pada akidah orang-orang Yahudi, seorang suami menguasai atau memiliki isterinya seperti penguasaan terhadap seorang budak.¹⁹ Hal ini yang menjadi sebab merangkapnya ukuran pada undang-undang perzinahan dan mampunya suami untuk menolak nazar apa saja yang dinazarkan oleh isterinya, dan dasar ini juga mengharamkan perempuan mendapatkan hak pada hartanya dan propertinya. Oleh karena perempuan orang-orang Yahudi menikah, maka suaminya adalah yang berhak mengatur dan berkuasa pada hartanya dan propertinya. Dan para pendeta Yahudi berkata bahwasanya isteri dan hartanya milik suaminya. ²⁰ Lebih dari itu, pernikahan (pada orang-orang Yahudi) menjadikan perempuan yang kaya menjadi bangkrut.

Hal itu telah dijelaskan dalam Talmuud sebagaimana berikut: *“Perempuan tidak mempunyai apa-apa sedikitpun, karena setiap yang dia miliki adalah milik suaminya. Dan setiap apa yang dimiliki suami adalah miliknya (suami sendiri), dan setiap apa yang dimiliki isterinya adalah kepunyaan dia juga, dan setiap apa*

Wanita Dalam Pandangan Islam

yang diusahakan isterinya atau apa yang dia dapatkan di jalan adalah miliknya (suami) juga, dan setiap sesuatu yang ada di rumah seperti potongan roti di atas meja makan adalah miliknya juga. Dan jika isteri mengajak tamu ke rumah dan memberinya makan, maka dia dikategorikan mencuri hak milik suaminya". (Talmuud Git 62 a, San 71 a).

Sesungguhnya perempuan-perempuan Yahudi, dia menarik pinangannya dengan hartanya. Maka seorang ayah dalam keluarga Yahudi menyiapkan sebagian dari hartanya untuk anak perempuannya. sebagai mahar untuk suaminya. Dan mahar ini yang menjadikan sebab kelahiran anak perempuan merupakan dendam di sisi ayah Yahudi. Selain wajib untuk mendidiknya sepanjang hidup, seorang ayah juga harus memberikan sebagian hartanya ketika anak perempuannya menikah.

Oleh karena itu, gadis-gadis dalam keluarga orang Yahudi adalah suatu kesedihan dan tidak ada faidahnya. **21** Dan hal ini yang mengakibatkan tidak adanya kegembiraan ketika lahirnya anak perempuan di masyarakat Yahudi dahulu (lihat bab Anak Perempuan Memberikan Aib?). dan mahar diberikan kepada suami sebagai hadiah dan menjadi miliknya, akan tetapi dia tidak berhak untuk menjualnya, dan sang isteri tidak berhak sedikitpun terhadap mahar tersebut. Kemudian suami memberikan hadiah kepada pengantin perempuan, akan tetapi hadiah ini juga milik suami setelah menikah.

Lebih dari itu, sang isteri wajib bekerja setelah menikah dan setiap apa yang dia peroleh adalah milik suaminya karena dia yang bertanggung jawab atasnya. Dan tidak mungkin bagi isteri untuk meminta hartanya kecuali pada dua keadaan: "ditalak atau suaminya meninggal". Apabila sang isteri meninggal sebelum suaminya, maka barang-barangnya akan diwariskan kepada suaminya. Ketika suami meninggal, maka isteri hanya berhak

Wanita Dalam Pandangan Islam

meminta mahar yang telah dia bayar sebelum menikah, dan dia tidak mempunyai hak sedikitpun untuk mewarisi harta-harta suaminya. **22**

Dalam beberapa kurun waktu yang lalu, akidah orang-orang Masihi mengikuti akidah orang-orang Yahudi. Karena keduanya bersumber dari undang-undang sipil dan agama dari kaisar Romania orang-orang Masihi (setelah kaisar Qostantin), yang mana dia mensyaratkan akad kesepakatan mengenai warisan dalam pernikahan. Dan bagi para keluarga perempuan, mereka mengkhususkan mahar yang mahal untuk anak-anak perempuan mereka. Dan hal itu menyebabkan para kaum laki-laki mengajukan agar cepat-cepat dinikahkan di mana para keluarga perempuan memperlambat pernikahan anak perempuan mereka. **23**

Sesuai dengan undang-undang gereja, isteri boleh meminta maharnya jika sudah berakhir pernikahannya kecuali jika dia tertuduh berzina, maka wajib bagi dia untuk merelakan mahar tersebut untuk suaminya sebagai denda. **24** Dan sesuai dengan undang-undang sipil dan gereja-gereja, maka seorang isteri di Eropa dan di Amerika dia tidak mempunyai hak terhadap harta-hartanya (propertinya), ini berlangsung sampai akhir abad ke sembilan belas dan permulaan abad ke dua puluh. Maka muncullah undang-undang yang mengatur hak-hak perempuan yang sesuai dengan undang-undang Inggris pada tahun 1632. Dari undang-undang ini: *"Setiap apa yang dimiliki suami maka itu adalah miliknya. Dan setiap apa yang dimiliki isteri adalah milik suaminya juga"*. **25**

Perempuan tidak hanya kehilangan harta-hartanya saja setelah menikah, bahkan kepribadiannya juga ikut hilang, karena tidak sah pekerjaan apapun yang dia kerjakan. Kemudian suaminya mampu untuk melarang pekerjaan apapun atau jual beli apapun

Wanita Dalam Pandangan Islam

yang dia lakukan. Dan siapa saja yang melakukan akad transaksi dengannya dikategorikan sebagai orang yang berbuat suatu tindakan kriminal (dosa) dan berkongsi dalam tindakan kriminal *Nashab*. Sebagaimana dia tidak mampu untuk mengangkat *Qadhiyah* (keputusan) dengan namanya dan juga tidak bisa mengangkat *Qadhiyah* terhadap suaminya. **26** Oleh karena itu perempuan yang sudah menikah diperlakukan seperti anak-anak dan sesuai dengan undang-undang, karena dia dikategorikan milik suaminya dan selanjutnya dia kehilangan hartanya dan kepribadiannya dan nama keluarganya. **27**

Islam sejak munculnya telah menjaga kepribadian perempuan yang bebas, yang telah dilanggar oleh akidah orang-orang Yahudi dan Masihi sampai pada beberapa waktu yang lalu.

Maka pengantin perempuan dan keluarganya, mereka tidak berkewajiban untuk membayar mahar kepada pengantin laki-laki, dan seorang gadis dalam keluarga muslimah bukanlah suatu kesedihan. Islam sangat memuliakan perempuan karena dia tidak mewajibkan baginya untuk memberikan hadiah agar bisa menarik pinangannya. Bahkan pengantin laki-lakilah yang seharusnya memberikan hadiah kepada pengantin perempuan, dan hadiah tersebut menjadi milik sang isteri dan tidak ada yang berhak atas hadiah ini, tidak suaminya dan juga tidak terhadap keluarga perempuan.

Dalam masyarakat-masyarakat muslimah sekarang, mahar seorang perempuan telah mencapai apa yang sebanding dengan (USD 100.000) dari intan. **28** Hadiah menjadi milik dia (isteri) walaupun dia ditalak, dan tidak ada haknya suami terhadap barang-barang (property) isteri kecuali kadar yang telah diperbolehkan sang isteri untuknya. **29**

Sebagaimana di jelaskan dalam al-Qur`an:

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita-wanita (yang

Wanita Dalam Pandangan Islam

kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (QS. An-Nisaa` : 4).

Kemudian perempuan mempunyai hak untuk mempergunakan hartanya sebagaimana yang dia kehendaki, karena dia dan anak-anaknya merupakan tanggungan suaminya. **30** Bagaimanapun kayanya sang isteri, dia tidak berkewajiban untuk membantu suami dalam memberikan nafkah terhadap keluarganya kecuali jika dia ridha terhadap hal tersebut. Dan dia mempunyai hak untuk mewarisi suaminya setelah suaminya meninggal, begitupun suami berhak mewarisi isterinya. Demikianlah perempuan yang telah menikah dalam Islam, terjaga kepribadiannya juga nama keluarganya. **31**

Suatu ketika seorang jaksa (*qadhie*) Amerika berkomentar tentang perempuan muslimah: "*Sesungguhnya perempuan muslimah ibarat matahari, karena dia bebas dan dia bisa menjaga kepribadiannya dan nama keluarganya sampai walaupun dia menikah sepuluh kali". 32*

Wanita Dalam Pandangan Islam

TALAK

Terdapat perbedaan-perbedaan yang jelas di antara ketiga agama (Islam, Yahudi dan Masihi) mengenai talak. Orang-orang Masihi menolak talak secara sempurna. Ini dijelaskan dalam Kitab Perjanjian Baru dari Kitab *Al-Muqaddas* pada perkataan yang dinisbatkan kepada *al-Masih* (Isa as.): "*Dan saya berkata kepada kalian sesungguhnya orang yang mentalak isterinya kecuali karena suatu alasan perzinahan maka dia membuat isterinya tersebut seperti perempuan yang berzina. Dan barangsiapa yang menikahi perempuan yang tertalak maka dia berzina*". (Matius 5: 32).

Akan tetapi hal ini tidak pernah terjadi walaupun sekali, karena hal ini membutuhkan akhlak yang sempurna dan ini tidak akan pernah tercapai. Karena ketika suami isteri gagal dalam membina rumah tangga dan mustahil untuk hidup bersama lagi, maka pengharaman talak tidak akan bermanfaat sedikitpun bagi keduanya. Maka tidak ada faidah memaksa keduanya untuk tetap bersatu kalau keduanya tidak mampu lagi untuk hidup bersama secara terus menerus dalam pernikahan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwasanya masyarakat Masihi terpaksa membolehkan talak.

Adapun orang-orang Yahudi, mereka membolehkan talak walaupun tanpa sebab. Karena Perjanjian Lama dari Kitab *Al-Muqaddas* memperbolehkan bagi suami untuk mentalak isterinya hanya karena disebabkan dia tidak mencintainya. "*Jika seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan menikahinya, kemudian jika dia (suami) tidak mendapatkan nikmat dalam*

Wanita Dalam Pandangan Islam

pandangannya karena dia mendapati pada isterinya itu sedikit aib, maka dia menulis untuknya surat talak dan menyerahkan langsung kepada isterinya dan melepaskannya (mentalaknya) dari rumahnya. Dan ketika isterinya keluar dari rumahnya (suami yang mentalak), dan dia menjadi isteri lagi bagi laki-laki lain, kemudian jika dia membuat marah laki-laki lain tersebut dan dia menulis surat talak untuknya dan menyerahkannya kepada perempuan tersebut dan mentalaknya dari rumahnya. Atau jika meninggal laki-laki yang terakhir tersebut yang mengambilnya sebagai isteri, maka tidak boleh bagi suaminya yang pertama yang telah mentalaknya untuk kembali mengambilnya sebagai isteri setelah perempuan itu bernajis. Karena hal itu adalah kotoran di sisi Tuhan. Maka jangan kamu mengambil dosa di atas muka bumi yang Tuhanmu telah berikan kepadamu sebagai bagian". (Tatsniyaah 24: 1-4).

Akan tetapi, ulama Yahudi berbeda pendapat mengenai penafsiran kalimat (*abgadhaha*) dan (*'aib*). Terdapat dalam Kitab Talmud pendapat-pendapat mereka yang berbeda-beda: "*Menurut kelompok Syamaie, tidak berhak bagi laki-laki untuk mentalak isterinya kecuali jika dia fasik (berzina). Adapun kelompok Haliel, maka laki-laki boleh mentalak isterinya sebagaimana yang dia kehendaki sehingga walaupun dia hanya mendapati perempuan yang lebih cantik dari isterinya tersebut". (Talmud Gittin 90 a-b).*

Dan Perjanjian Baru mengambil pendapat *Syamaie*. Sedangkan undang-undang Yahudi mengikuti pendapat dua pendeta *Haliel* dan *'Aqieban*, kemudian pendapat *Haliel*-lah yang dipakai dalam undang-undang Yahudi. **33** Dia membolehkan suami untuk mentalak isterinya walaupun tanpa sebab secara mutlak.

Perjanjian Lama tidak hanya membolehkan bagi suami untuk mentalak isterinya jika dia membencinya, bahkan dia

Wanita Dalam Pandangan Islam

memerintahkan untuk itu. *"Sesungguhnya isteri yang jelek memberikan kehinaan kepada suaminya dan cemoohan bagi yang lain. Dan sesungguhnya sangat disayangkan bagi suami yang isterinya tidak mampu membahagiakannya. Sesungguhnya perempuan adalah sumber kesalahan dan dengan sebab dia (perempuan) kita semua akan mati. Jangan kau biarkan isteri yang jelek mengatakan apa yang dia kehendaki, jika dia tidak menerima keputusanmu maka talaklah dia dan kau terbebas darinya".* (Ecclesiasticus 25:25).

Talmud memberikan contoh-contoh perbuatan isteri yang menyebabkan suami mereka mentalaknya. *"Jika dia (isteri) mengambil atau minum di jalan, Pendeta Maier mengatakan bahwasanya isteri tersebut wajib ditalak".* (Talmud Gittin 89 a). Dan Talmud mewajibkan untuk mentalak perempuan yang mandul (yang tidak melahirkan anak-anak selama sepuluh tahun). Seorang pendeta mengatakan: *"jika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, kemudian isterinya tidak melahirkan anak-anak selama sepuluh tahun maka talaklah dia".* (Talmud Yeb 64 a). Akan tetapi bagi para isteri dalam undang-undang Yahudi, mereka tidak mempunyai hak untuk meminta talak jika mereka menginginkannya. Dan boleh bagi perempuan Yahudi untuk minta talak di pengadilan jika dia mengajukan sebab yang kuat. Diantara sebab yang memperbolehkan perempuan untuk minta talak: jika suaminya terkena penyakit organ tubuh atau penyakit kulit, atau jika suaminya tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami, dan seterusnya. Maka pengadilan boleh menerima permintaan talaknya, akan tetapi pengadilan tidak mampu memutuskan bahwa dia tertalak. Karena suamilah satu-satunya yang mampu mengakhiri pernikahan dengan memberikan surat talak kepada isterinya. Dan boleh bagi pengadilan memberikan perlindungan terhadap sang isteri dengan memberikan hukuman

Wanita Dalam Pandangan Islam

kepada suami, kewajiban membayar denda, memenjarakannya atau melarangnya untuk masuk gereja agar dia mentalak isterinya. Akan tetapi, jika suami menolak untuk mentalaknya boleh bagi dia untuk menjadikan isterinya *Mu`allaq* (tergantung tidak diceraikan) sepanjang umurnya. Dan mungkin juga bagi suami untuk meninggalkannya seperti itu, tidak menikah dan tidak tertalak. Dan suami boleh menikah dengan perempuan lain atau dia boleh melakukan hubungan yang tidak sah dan menghasilkan anak-anak (anak-anak tersebut dikategorikan sebagai anak-anak yang sah dan sesuai dengan undang-undang Yahudi) dan sang isteri tidak bisa menikah karena dia masih bersuami dan dia tidak mampu untuk hidup dengan lelaki manapun. Karena, jika dia melakukan hal tersebut dia akan termasuk sebagai perempuan pezina. Dan jika dia melahirkan anak-anak, mereka dikategorikan sebagai anak-anak yang tidak *syar`i* (tidak sah) selama sepuluh generasi. Dan perempuan yang seperti ini di namakan "**yang terikat**". 34

Terdapat di wilayah-wilayah Amerika sekarang dari 1000 sampai 1500 isteri Yahudi yang "**terikat**". Dan di Israel bilangan isteri-isteri tersebut mencapai 16000 isteri yang terikat. Dan suami-suami mendapatkan penghasilan sampai beribu-beribu Dolar dari isteri-isteri mereka agar para isteri tersebut tertalak. 35

Kemudian Islam datang untuk menghentikan hal tersebut yang terjadi diantara dua agama yaitu Yahudi dan Masihi. Karena pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci yang tidak mungkin untuk dipisahkan kecuali dengan sebab-sebab yang kuat, maka wajib bagi suami-isteri untuk mencari dan mendapatkan solusi-solusi yang bisa menyelamatkan pernikahannya jika hampir terjadi kehancuran. Karena talak akan terjadi apabila di sana tidak terdapat solusi.

Ringkasnya, Islam membolehkan talak akan tetapi dia mencoba

Wanita Dalam Pandangan Islam

melarangnya atau mencegahnya dengan segala cara. Islam memberikan kepada laki-laki hak untuk mentalak dan memberikan perempuan -berbeda dengan Yahudi- hak untuk menghentikan pernikahannya dengan cara *khulu`* (perceraian atas permintaan isteri dengan pemberian ganti rugi dari pihak isteri).

36 Jika seandainya suami mentalak isterinya, dia tidak berhak mengambil kembali hadiah apapun yang telah dia berikan kepada isterinya. Dan telah dijelaskan dalam al-Qur`an tentang pengharaman bagi seorang suami setelah mentalak untuk mengambil hadiah apapun yang telah dia berikan kepada isterinya bagaimanapun berharga dan mahalny hadiah tersebut.

"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?". (QS. An-Nisaa: 20).

Akan tetapi, jika perempuan yang ingin menghentikan pernikahan maka dia boleh mengembalikan hadiah-hadiah tersebut kepada suaminya. Pengembalian hadiah-hadiah disini dikategorikan sebagai pengganti secara adil untuk suami yang ingin menjaga pernikahannya, akan tetapi isterinya yang telah memilih untuk meninggalkannya.

Hal ini telah disebutkan dalam al-Qur`an bahwasanya tidak berhak bagi suami untuk mengambil hadiah-hadiah yang telah dia berikan kepada isterinya kecuali jika isteri yang ingin menghentikan pernikahan. Allah Swt. berfirman:

"...Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat

Wanita Dalam Pandangan Islam

menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim". (QS. Al-Baqarah: 229).

Seorang perempuan datang menghadap kepada Rasulullah Saw., ia mengatakan bahwa dirinya ingin mengakhiri pernikahannya. Akan tetapi dia tidak mengadukan sedikitpun tentang pribadi suaminya dan akhlaknya. Masalahnya cuma satu, bahwasanya dia tidak mencintainya lagi atau tidak bisa hidup bersamanya. Maka Rasulullah Saw. bersabda: "*Apakah kamu telah kembalikan kepadanya hadiah-hadiahnya?"* Perempuan itu menjawab: "*Ya...!*" Rasulullah Saw. bersabda: "*Terimalah (untuk suami) hadiah-hadiah tersebut dan talaklah dia...". (HR. Bukhary).*

Dan seorang isteri boleh meminta talak dengan sebab-sebab yang kuat, seperti: suami yang kejam atau ditinggalkan tanpa sebab, atau suami tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai suami dan seterusnya. Pada keadaan seperti ini pengadilan Islam memutuskan dengan jatuhnya talak. **37**

Secara ringkas Islam telah memberikan kepada perempuan hak-hak yang tidak tertandingi untuknya: perempuan boleh mengakhiri pernikahan dengan *khulu`* (perceraian atas permintaan isteri dengan pemberian ganti rugi dari pihak isteri), atau meminta talak di depan pengadilan. Perempuan muslimah tidak mungkin dibelenggu selama-selamanya. Hak-hak inilah yang menjadikan isteri-isteri orang Yahudi ketika Islam muncul, mereka meminta talak dari suami-suami mereka melalui pengadilan Islam. Akan tetapi para pendeta Yahudi menolak talak ini dan memberikan sebagian hak-hak kepada perempuan agar mereka dapat mencegah isteri-isteri tersebut untuk berlindung kepada pengadilan-

Wanita Dalam Pandangan Islam

pengadilan Islam.

Akan tetapi isteri-isteri Yahudi yang hidup dalam masyarakat Masihi tidak mendapatkan hak-hak ini, maka undang-undang Romania (yang dipraktekkan di sana) tidak pernah lebih bagus keadaannya dari undang-undang Yahudi. **38**

Sekarang mari kita perhatikan Islam dan melihat bagaimana dia tidak menyetujui terjadinya talak. Rasulullah Saw. bersabda kepada orang-orang mukmin: "*Sesuatu yang halal yang dibenci oleh Allah ialah talak...*" (HR. Abu Daud). Maka seorang suami tidak berhak mentalak isterinya hanya karena disebabkan dia tidak menyukainya. Oleh karena itu, al-Qur'an memerintahkan suami untuk bergaul dengan isterinya dengan bagus sehingga walupun dia tidak menyukainya, Allah Swt. berfirman:

"...Dan bergaullah dengan mereka secara baik, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". (QS. An-Nisaa: 19).

Dan Rasulullah Saw. bersabda: "*Tidak dipisahkan suami-isteri, jika suaminya membencinya dengan satu akhlaknya karena mungkin dia akan suka darinya akhlaknya yang lain*". (HR. Muslim).

Kemudian Rasulullah Saw. telah menguatkan bahwasanya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling bagus akhlaknya, beliau bersabda: "*Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang bagus akhlaknya...*" (HR. Tirmidzi).

Maka Islam adalah agama praktek dan memantau bahwasanya di sana terdapat keadaan-keadaan yang mustahil pada keadaan-keadaan tersebut untuk memperbaiki pernikahan, pada keadaan seperti ini tidak akan bermanfaat seorang suami memperbaiki hubungan pernikahannya dengan isterinya. Karena hal tersebut

Wanita Dalam Pandangan Islam

tidak akan berfaidah.

Oleh karena itu al-Qur`an memberikan nasihat-nasihat untuk suami-isteri, ketika salah satu diantara keduanya menyakiti yang lain, maka al-Qur`an memberikan suami empat nasihat yang harus dia ikuti, jika isterinya buruk perlakuannya terhadapnya:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita). Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang solehah ialah wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal". (QS. An-Nisaa: 34-35).

Maka wajib bagi suami untuk mengikuti tiga nasihat yang pertama, jika gagal maka dia harus meminta pertolongan dari pihak keluarga. Dan sesungguhnya sangat jelas pada ayat-ayat ini bahwasanya seorang suami tidak boleh langsung memukul kecuali jika isterinya *Nusyuz* (durhaka kepada suaminya). Dan karena terpaksa, diharapkan dengan hal itu pernikahan akan selamat. Dan jika suami telah berhasil, maka dia tidak boleh menyakiti isterinya setelah itu. Dan kalau dia tidak berhasil maka dia tidak berhak untuk memukul isterinya yang kedua kalinya. Akan tetapi dia

Wanita Dalam Pandangan Islam

wajib untuk meminta hakam dari pihak keluarga isteri dan dari pihak dia. (Adapun pukulan tersebut harus yang tidak melukai perempuan dan tidak pada tempat-tempat yang sensitif bagi perempuan seperti wajah).

Rasulullah Saw. telah memerintahkan laki-laki muslim pada Khutbah al-Wada` agar mereka tidak mengambil tindakan-tindakan ini kecuali karena darurat, seperti jika isteri berbuat hal-hal yang *faahisyah* (hal-hal yang jelek dari perkataan atau perbuatan selain zina). Apabila sampai pada keadaan seperti ini, hukuman yang diberikan kepada isteri harus yang ringan. Apabila isteri berhenti dari perbuatannya tersebut, maka suami tidak berhak menyakitinya untuk yang kedua kalinya. Rasulullah Saw. bersabda:

"Ketahuilah, saling berwasiatlah kalian tentang perempuan dengan baik, karena sesungguhnya mereka itu adalah tawanan di sisi kalian, kalian tidak memiliki dari mereka sedikitpun kecuali hal itu, kecuali jika mereka berbuat hal-hal yang buruk. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka pisah tempat tidurlah dari mereka, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai atau menyakiti. Jika mereka mentaati kalian. Maka janganlah kalian mencari-cari bagi mereka suatu jalan..." (HR. Tirmidzi).

Rasulullah Saw. melarang suami untuk memukul isterinya tanpa sebab, ketika sebagian isteri mengadu kepada Rasulullah Saw. bahwasanya suami-suami mereka telah memukul mereka, Rasulullah Saw bersabda: *"Sungguh telah berkeliling (datang) kepada keluarga Muhammad isteri-isteri, yang mereka banyak mengadukan suami mereka, mereka (suami-suami) itu bukan pilihan kalian..."* (HR. Abu Daud).

Dan sabdanya lagi: *"Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik terhadap keluarganya, dan saya sebaik-baiknya manusia bagi keluargaku..."* (HR. Tirmidzi).

Wanita Dalam Pandangan Islam

Rasulullah Saw. telah menasihati perempuan yang bernama Fatimah binti Qays agar tidak menikah dengan laki-laki yang dikenal sebagai seseorang yang suka memukul perempuan. Hal ini diriwayatkan oleh *sayyidah* Fatimah, ia berkata: *"Sesungguhnya Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham telah meminangku?...Lalu Rasulullah Saw. bersabda: "Adapun Abu jaham, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari punggungnya, dan adapun Mu'awiyah adalah orang fakir tidak ada hartanya..."* (HR. Muslim).

Sedangkan Talmud telah mengizinkan memukul isteri untuk mendidiknya. **39** Dan bukan termasuk hal yang darurat jika perempuan itu fasik baru dia dipukul. Maka boleh memukulnya hanya karena disebabkan dia menolak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Sebagaimana bahwasanya suami tidak hanya mempergunakan pukulan yang ringan bahkan suami boleh mencambuknya atau melarangnya untuk makan. **40**

Al-Qur'an menerangkan ketika buruknya keadaan akhlak suami: *"Dan jika seorang perempuan khawatir akan Nusyuz (meninggalkan kewajiban bersuami-isteri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami) atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa dari keduanya untuk mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli isterimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari Nusyuz dan sikap tak acuh). Maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"*. (QS. An-Nisaa: 128).

Pada keadaan seperti ini, isteri dinasihati untuk memperbaiki pernikahannya (sama adanya keluarga ikut campur atau tidak). Dan secara jelas al-Qur'an tidak menasihati isteri untuk pisah ranjang atau memukul suaminya untuk menjauhi tindakan keras

Wanita Dalam Pandangan Islam

dari suami jika isteri melakukan hal tersebut. Karena hal ini akan menyebabkan lebih hancurnya hubungan suami-isteri di antara keduanya. Dan sebagaimana ulama-ulama muslim memberikan ide agar perempuan meminta peran pengadilan pada hal seperti ini sebagai wakil dari isteri, dan juga agar suami diberikan peringatan oleh pengadilan terlebih dahulu. Kemudian pengadilan memutuskan agar isteri pisah ranjang dengan suaminya, dan yang terakhir pengadilan memutuskan agar suami diberikan sanksi (pukulan). **41**

Secara ringkas Islam telah mempersembahkan nasihat-nasihat kepada suami-isteri untuk menyelamatkan pernikahannya dari kehancuran. Maka, jika salah satu diantara keduanya menyakiti yang lain maka pihak yang lain harus mengikuti nasihat-nasihat ini agar dia bisa menyelamatkan ikatan suci ini. Jika dia gagal maka Islam membolehkan keduanya untuk berpisah dengan baik.

Wanita Dalam Pandangan Islam

PARA IBU

Terdapat banyak dalam Perjanjian Lama dari Kitab *Al-Muqaddas* hal-hal yang mewasiatkan agar berbuat baik (berbakti) pada kedua orang tua dan berhati-hati dari menyakiti keduanya. “Setiap orang yang mencaci bapak atau ibunya maka akan dibunuh”. (Lawien 20: 9), “Anak yang bijaksana (pintar) akan menggembirakan bapaknya dan anak yang bodoh akan dibenci ibunya”. (Amtsaal 15: 1).

Dengan hanya memuliakan seorang bapak, disebutkan di beberapa bagian: “Anak yang bijaksana (pandai) menerima pendidikan ayahnya dan yang mengejek dia tidak mendengarkan teguran”. (Amtsaal 13: 1).

Demikian juga tidak pernah terdapat penguat terhadap kebaikan-kebaikan ibu sebagai penghargaan untuknya atas jerih payah, kesusahan dalam mengandung, melahirkan dan menyusui. Dan ibu tidak mewarisi anak-anaknya di mana bapak dapat mewarisi mereka. **42**

Adapun Perjanjian Baru, dia tidak memuliakan ibu secara mutlak bahkan dia mengkategorikan berbakti pada ibu adalah rintangan dalam perjalanan menuju Tuhan. Berdasarkan Perjanjian Baru, orang Masihi tidak dianggap mengikuti *al-Masiih* (Isa as.) kecuali jika dia membenci ibunya. Dan terdapat perkataan yang dinisbatkan kepada *al-Masiih*: “Jika seseorang datang kepada saya dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, isterinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya dan saudari-saudarinya hingga dirinya juga, maka dia tidak mampu untuk menjadi muridku”. (Luqas 14: 26).

Wanita Dalam Pandangan Islam

Ditemukan dalam Perjanjian Baru bagian yang menjelaskan bahwa *al-Masih* (Isa as.) buruk perlakuannya terhadap ibunya. Sebagai contoh, ketika ibunya mencari dia, sedangkan dia tengah mengajar orang banyak maka dia tidak memperhatikan untuk pergi kepada ibunya. *“Maka datanglah pada waktu itu saudara-saudara dan ibunya dan mereka berdiri di luar dan mereka mengutus seseorang untuk memanggil al-Masih. sekumpulan orang yang duduk di sekitarnya mereka berkata: “Itu ibumu dan saudara-saudaramu di luar mencarimu”. Lalu dia menjawab perkataan mereka dengan suatu ucapan: “Siapa ibuku dan saudara-saudaraku?” Kemudian dia memperhatikan sekelilingnya dan berkata: “Ini ibuku dan saudara-saudaraku”. Karena siapa yang berbuat sesuai kehendak Allah adalah saudaraku, saudariku, dan ibuku”.* (Markus 3: 31-35).

Boleh saja seseorang menjawab tentang hal ini dengan mengatakan bahwasanya pelajaran mengenai agama lebih penting dari keluarga. Akan tetapi, bisa saja *al-Masih* menyampaikan pelajaran tanpa menyia-nyiakan ibunya seperti ini. Dan terdapat bagian yang lain yang mengatakan bahwasanya *Al-Masih* tidak sepakat dengan apa yang dikatakan oleh seorang perempuan dari pengikutnya bahwasanya ibunya mempunyai kemuliaan yang besar karena dia telah melahirkannya dan mendidiknya. *“Dan ketika dia (Al-Masih) mengatakan hal ini, seorang perempuan dari perkumpulan mengangkat suaranya dan berkata kepada Al-Masih: “Berbahagialah perut yang telah mengandungmu dan kedua payudara yang engkau telah menyusui pada keduanya”. Maka al-Masih berkata: “Bahkan senanglah orang-orang yang mendengarkan kalam Allah dan mereka menghafalnya”.* (Lukas 11: 27-28).

Jika seorang perempuan yang mulia seperti Siti Maryam (yang perawan) diperlakukan dengan perlakuan seperti ini oleh anaknya

Wanita Dalam Pandangan Islam

yang mulia seperti *al-Masih*, maka bagaimana tanggapanmu terhadap ibu yang orang biasa dan anak orang biasa?

Adapun dalam Islam maka kemuliaan, penghormatan dan penghargaan terhadap ibu tiada bandingnya. Karena al-Qur`an mewasiatkan untuk berbuat baik (berbakti) kepada kedua orangtua setelah ibadah kepada Allah Swt.:

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam memeliharamu. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan “Ah” dan janganlah kamu membentak keduanya dan ucapkanlah pada keduanya perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil””. (QS. Al-Israa` : 23-24).

Dan beberapa juz al-Qur`an telah menguatkan tentang pentingnya posisi (periode) ibu yang mulia:

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orangtua ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada-Ku-lah kembalimu”. (QS. Luqman: 14).

Kemudian Rasulullah Muhammad Saw. telah menggambarkan posisi ibu dalam Islam dengan keunggulan, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Saw. lalu berkata: *“Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku bergaul dengannya dengan baik?”* Rasulullah menjawab: *“Ibumu...!”*, lalu laki-laki itu berkata: *“Kemudian siapa?”* Rasulullah menjawab: *“Kemudian ibumu...”*, kemudian ia bertanya lagi: *“Kemudian*

Wanita Dalam Pandangan Islam

siapa?” Rasulullah menjawab: *“Kemudian ibumu...”*, lalu ia bertanya lagi: *“Kemudian siapa lagi?”* Rasulullah Saw. menjawab: *“Kemudian bapakmu”*. (HR Bukhari dan Muslim).

Setiap orang muslim sangat memperhatikan untuk senantiasa bergaul dengan baik kepada ibunya. Dan orang barat selalu heran (*ta`jub*) terhadap hubungan harmonis yang terjalin antara ibu yang muslimah dengan anak-anaknya dan penghormatan anak-anaknya yang tinggi terhadapnya. **43**

WARISAN PEREMPUAN?

*A*l-Qur'an dan Kitab *al-Muqaddas* berbeda pendapat mengenai hukum-hukum khusus yang berkaitan dengan warisan perempuan dari salah seorang kerabatnya yang meninggal. Pendeta Ibstain telah menjelaskan dengan ringkas mengenai hukum-hukum warisan perempuan: *“Sejak Kitab al-Muqaddas (kitab suci) turun, perempuan (isteri atau anak perempuan) tidak mempunyai hak dalam warisan, karena perempuan dikategorikan bagian dari warisan ini dan dia tidak berhak untuk mewarisi karena dia sama dengan budak. Di mana undang-undang al-Mausui (yang dinisbatkan kepada Nabi Musa as.) dia membolehkan bagi anak-anak perempuan untuk mewarisi jika di sana tidak terdapat anak-anak yang lain, akan tetapi isteri tetap tidak mendapatkan warisan pada keadaan seperti ini”*. 44

Kenapa perempuan dikategorikan bagian dari harta warisan? Pendeta Ibstain menjawabnya: *“Karena perempuan milik bapaknya sebelum dia menikah dan milik suaminya setelah dia menikah”*. 45

Hukum-hukum warisan dijelaskan dalam Kitab *al-Muqaddas* (No. 27: 1-11). Perempuan tidak mempunyai hak sedikitpun pada harta peninggalan suaminya. Akan tetapi suami adalah pewaris pertama untuknya setelah dia (isteri) meninggal, hingga sebelum anak-anak laki-lakinya. Dan anak perempuan boleh saja mewarisi jika di sana tidak terdapat anak laki-laki. Adapun ibu tidak mempunyai hak sedikitpun dalam hal warisan.

Jika terdapat anak laki-laki, maka seorang janda dan anak perempuan berlindung di bawah kasih sayang para anak laki-laki.

Wanita Dalam Pandangan Islam

Oleh karena itu, janda dan anak perempuannya adalah orang yang paling fakir pada masyarakat Yahudi. Dan akidah orang-orang Masihi juga mengikuti hukum-hukum seperti itu pada beberapa tahun yang lalu. Maka undang-undang sipil dan undang-undang gereja mengharamkan anak-anak perempuan untuk ikut bergabung dengan anak-anak laki-laki pada harta peninggalan bapak mereka. Sebagaimana isteri tidak mempunyai hak apapun dalam warisan. Dan senantiasa undang-undang ini dan hukum-hukum yang zalim ini berlangsung hingga akhir abad yang lalu. **46**

Orang-orang Arab sebelum Islam mereka mengharamkan perempuan mendapatkan warisan. Kemudian al-Qur`an datang mengharamkan semua adat-adat yang zalim ini dan memberikan hak perempuan dalam warisan:

“Untuk anak laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan untuk anak-anak perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-Nisaa: 7).

Maka ibu, isteri, anak-anak perempuan dan saudari-saudari dalam Islam mereka semua mendapatkan haknya dalam hal warisan sebelum hal ini diketahui oleh orang-orang Eropa beratus-ratus tahun yang lalu. Dan pembagian warisan dijelaskan dalam al-Qur`an dengan secara terperinci (Surat An-Nisaa ayat 7, 11, 12, 176). Yaitu bahwasanya bagian seorang perempuan dalam warisan setengah dari bagian laki-laki selain pada sebagian keadaan yang mengharuskan bagian ibu harus sama dengan bagian bapak. Jika hukum ini dibaca dengan memisahkan kewajiban laki-laki dan perempuan akan ditemui bahwa hukum ini zalim!

Akan tetapi kita akan memahami hikmah dari hukum ini dengan mengetahui terlebih dahulu bahwa seorang suami harus bertanggung jawab mengenai harta (lihat bab tanggungan harta

Wanita Dalam Pandangan Islam

terhadap isteri?). Maka, bagi pengantin laki-laki harus memberikan hadiah terhadap pengantin perempuan. Dan hadiah ini senantiasa milik isteri walaupun dia sudah tertalak. Dan tidak ada kewajiban bagi pengantin perempuan untuk memberikan hadiah terhadap pengantin laki-laki.

Sebagaimana dalam Islam, suami wajib membelanjai isterinya dan anak-anaknya. Dan isteri tidak berkewajiban untuk membantunya dalam hal ini kecuali dia senang untuk melakukan hal tersebut. Maka setiap barang-barang dan hartanya adalah miliknya. Karena sesungguhnya Islam mensucikan kehidupan suami-isteri dan memberikan motivasi kepada para pemuda untuk menikah dan membenci talak dan Islam tidak mendukung hidup membujang.

Oleh karena itu kehidupan suami-isteri suatu yang sangat urgen dalam masyarakat Islam, sedangkan kehidupan membujang sangat jarang. Oleh karena beban laki-laki (suami) muslim terhadap materi sangat banyak dibandingkan dengan perempuan (isteri) muslimah, maka datanglah hukum-hukum tentang kewarisan yang adil untuk mencegah perselisihan-perselisihan atau pertentangan-pertentangan.

Seorang wanita muslimah bekebangsaan inggris berkata: *“Islam tidak hanya berlaku adil terhadap perempuan tapi dia juga memuliakannya”*. 47

KESEDIHAN SEORANG JANDA

*D*isebabkan Perjanjian Lama mengharamkan perempuan untuk mendapatkan haknya dalam warisan, maka seorang janda akan menjadi orang yang paling lemah dan fakir dalam masyarakat Yahudi. Meskipun kerabatnya telah mewarisi semua harta suaminya yang telah meninggal, mereka bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadapnya (janda tersebut), akan tetapi dia tidak mempunyai jaminan apapun yang mewajibkan mereka (kerabat tersebut) untuk melakukan hal itu, dan hidup di bawah belas kasih mereka. Oleh karena itu, seorang janda termasuk orang yang paling rendah derajatnya dalam masyarakat Israel. (*Isy`iyaa` 54 :4*).

Akan tetapi kesedihan seorang janda tidak cukup sampai disini, bahkan akan sampai pada tingkatan yang dijelaskan dalam Kitab *al-Muqaddas (Takwien* (penciptaan) 38) bahwasanya seorang perempuan janda yang tidak mempunyai keturunan harus menikah dengan saudara suaminya walaupun saudara suaminya itu telah menikah, agar dia dapat memberikan kepada saudaranya anak-anak (keturunan) dan supaya dia dapat menjamin bahwasanya nama saudaranya akan tetap hidup (dikenang) dan tidak akan berakhir dengan kematiannya. “*Yahuza berkata kepada Onan: “Masuklah kepada isteri saudaramu dan menikahlah dengannya dan buatlah keturunan untuk saudaramu”.*” (*Takwien* (penciptaan) 38: 8). Dan perempuan tidak berhak untuk menolak pernikahan ini.

Wanita Dalam Pandangan Islam

Oleh karena itu, dia diperlakukan seperti bagian dari harta peninggalan suaminya yang meninggal dan satu-satunya tugas dia ialah menjaga keturunan suaminya. Hukum ini masih senantiasa dipraktekkan di Israel sampai sekarang. **48**

Janda adalah warisan untuk saudara suaminya. Dan jika saudara suaminya itu masih terlalu kecil untuk menikah, maka dia wajib menunggunya sampai ia pada umur yang cocok untuk menikah. Akan tetapi jika saudara suaminya menolak untuk menikah dengannya, maka dia terbebas dan dia boleh menikah dengan siapapun yang dia kehendaki. Oleh karena itu sangat jelas bentuk pemerasan saudara suami kepada seorang janda agar dia dapat memperoleh kebebasannya.

Orang-orang Arab sebelum Islam mereka mempunyai adat yang mirip dengan adat-adat ini. Oleh karena janda merupakan bagian dari harta peninggalan suami yang akan diwarisi oleh keluarga laki-laki, maka menjadi suatu adat bahwa tidak akan menikah anak laki-laki yang sulung dari anak-anak suami yang meninggal dengan isteri yang lain.

Kemudian al-Qur'an datang mengharamkan semua adat-adat yang hina ini:

“Dan jangan kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”. (QS. An-Nisaa: 22).

Oleh karena itu janda dan perempuan yang tertalak sangat hina sekali dalam akidah orang-orang Yahudi dan tidak boleh bagi Santo (orang suci/pendeta) untuk menikahi janda dan wanita yang tertalak atau wanita pezina. *“Oleh karena ini, (santo) akan menikahi wanita yang perawan. Adapun janda, wanita tertalak, wanita yang kotor dan wanita pezina mereka tidak akan diambil sebagai isteri tapi yang akan diambil ialah para perawan dari*

Wanita Dalam Pandangan Islam

perempuan kaumnya. Dan dia tidak akan mengotori tanamannya di antara rakyatnya karena saya adalah Tuhan yang suci”. (Lawien 21: 13-15).

Terdapat di Israel sekarang orang yang keturunannya rentetan pendeta-pendeta yang sudah senior sejak *ayyamul ma`bad* (yang telah lampau), dan tidak boleh bagi mereka untuk menikahi janda, wanita yang tertalak dan wanita pezina. **49**

Pada peraturan-peraturan Yahudi, perempuan Yahudi yang janda yang telah menikah tiga kali dan ketiga suami tersebut meninggal mereka dikategorikan sebagai “pembunuh” dan dia tidak berhak menikah lagi untuk yang kesekian kalinya. **50**

Adapun dalam al-Qur`an, ini semua tidak akan ditemukan. Perempuan janda atau yang tertalak berhak untuk menikah lagi sebagaimana yang ia kehendaki. Dan tidak terdapat celaan apapun terhadap janda atau wanita yang tertalak dalam al-Qur`an:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir `iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma`ruf (baik), atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma`ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemandaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab dan al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah: 231).

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari.

Wanita Dalam Pandangan Islam

Kemudian apabila telah habis `iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (QS. Al-Baqarah: 234).

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma`ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 240).

POLIGAMI

Sekarang kita akan melihat pada suatu hal yang mempunyai posisi sangat urgen yaitu poligami. Sesungguhnya poligami adalah suatu adat yang telah lama, yang terdapat pada kebanyakan masyarakat. Kitab *al-Muqaddas* tidak mengharamkan praktek poligami, juga Perjanjian Lama dan kitab-kitab para pendeta senantiasa menguatkan diperbolehkannya poligami, dan mengatakan bahwasanya Nabi Sulaiman as. mempunyai 700 isteri dan 300 selir. (1 *Muluuk* 11: 3).

Begitupun Nabi Daud as. dikatakan bahwasanya beliau mempunyai banyak isteri dan selir. (2 *Samuel* 5: 13). Perjanjian Lama telah menjelaskan bagaimana sistem pembagian harta bapak kepada anak-anaknya dari isteri-isterinya. (*Tatsniyah* 22: 7). Satu hal yang diharamkan ketika berpoligami yaitu seorang laki-laki menikahi saudari isterinya. (*Lawien* 18: 18). Dan Talmud menasihati agar bilangan isteri tidak boleh lebih dari empat. **51**

Orang-orang Yahudi Eropa senantiasa mencoba mempraktekkan poligami hingga abad ke enam belas. Dan orang-orang Yahudi timur senantiasa mencoba mempraktekkannya hingga mereka datang ke Israel yang mana undang-undang sipil telah mengharamkan untuk berpoligami. Akan tetapi hal ini (berpoligami) masih tetap diperbolehkan dalam akidah orang-orang Yahudi. **52**

Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Pendeta Youcin Hilman mengatakan dalam kitabnya “Meninjau Kembali Tentang Konsep Poligami” bahwasanya tidak disebutkan dalam perjanjian baru hal-hal yang berkaitan tentang poligami atau larangan mengenai hal tersebut. **53** Sebagaimana Isa as. tidak mengharamkan

Wanita Dalam Pandangan Islam

poligami walaupun hal tersebut menyebar di kalangan masyarakat Yahudi pada waktu itu. Dan pendeta Hilman telah menguatkan tentang kebenaran bahwasanya gereja di Roma melarang praktek poligami karena hal tersebut ikut-ikutan dengan budaya orang-orang Yunani Romania (yang membolehkan seorang isteri yang sah dan dia juga menerima perzinahan) dan hal ini dikuatkan oleh perkataan Santo Ojstien: *“Sekarang kita akan mengikuti adat-adat orang Romania yang tidak memperbolehkan menikahi perempuan yang kedua (poligami)”*. 54

Gereja-gereja orang Afrika senantiasa menyebutkan bahwa orang Masihi Eropa melarang praktek poligami, dan bahwasanya larangan poligami tersebut disebabkan adat dari adat-adat peradaban orang-orang Romania dan bukan karena disebabkan faktor agama.

Al-Qur`an membolehkan praktek poligami akan tetapi dengan beberapa syarat:

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisaa: 3).

Al-Qur`an -berbeda dengan Kitab *al-Muqaddas*- membatasi bilangan maksimal untuk berpoligami hanya sampai empat dan suami diharuskan untuk berlaku adil di antara mereka. Akan tetapi al-Qur`an tidak menganjurkan bagi orang-orang mukmin untuk berpoligami tapi hanya memberikan toleransi terhadap hal tersebut. Namun kenapa? Kenapa disyariatkan poligami?

Jawabannya sangat mudah: karena pada sebagian waktu dan beberapa tempat terdapat sebab-sebab secara komonitas dan

Wanita Dalam Pandangan Islam

akhlak yang mengharuskan terjadinya poligami. Dan ayat yang telah terdahulu telah menjelaskan bahwasanya poligami disyariatkan karena anak yatim dan para janda. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang menyeluruh dan sesuai dengan seluruh waktu dan tempat.

Sesungguhnya jumlah bilangan wanita bertambah dari bilangan laki-laki di beberapa masyarakat. Terdapat di daerah Amerika serikat minimal 8.000.000 penambahan jumlah perempuan dibandingkan jumlah laki-laki. Di Genia terdapat perimbangan 122 wanita sedangkan laki-laki 100. Di Tanzaniya 1, 95 laki-laki di banding 100 wanita. **55**

Maka apa yang akan dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan solusi terhadap masalah tersebut? Terdapat banyak solusi-solusi, sebagian ada yang memilih untuk membujang atau melajang, dan sebagian ada yang mengubur hidup-hidup anak perempuannya (yang sedang atau akan dipraktekkan oleh sebagian masyarakat-masyarakat pada zaman kita sekarang). Di sebagian masyarakat yang lain ada yang lebih menerima berzina dan kelainan seksual, dan lain-lain.

Sedangkan kebanyakan orang-orang Afrika memperbolehkan poligami. Sementara di Barat mereka meyakini bahwa poligami adalah suatu penghinaan terhadap wanita. Dan mereka heran bahwasanya perempuan pada sebagian masyarakat memilih poligami. Sebagai contoh kebanyakan wanita-wanita Afrika mereka lebih mengutamakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang sudah menikah agar mereka dapat menjamin bahwasanya suami tersebut dapat memikul tanggung jawab. Dan kebanyakan isteri-isteri di Afrika mereka menganjurkan suami-suami mereka untuk menikah lagi agar mereka (isteri-isteri tersebut) tidak merasakan kesepian. **56**

Di Nigeria terdapat sekitar 60 % dari 6000 perempuan yang rata-

Wanita Dalam Pandangan Islam

rata umur mereka diantara 15 sampai 59 tahun, mereka tidak melarang suami-suami mereka menikah untuk yang kedua kalinya, dan 23 % saja yang menolak hal ini. Sedangkan 76 % dari wanita-wanita Kenya tidak menolak poligami dan pada pinggiran Kenya 25 perempuan dari setiap 27 perempuan mereka lebih memilih poligami, karena mereka memandang terdapat faidah pada poligami di mana isteri-isteri bisa saling membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. **57**

Sesungguhnya poligami diterima oleh kebanyakan masyarakat di Afrika karena sebagian gereja-gereja Protestan membolehkan hal tersebut. Dan seorang Pendeta gereja Nasrani di Kenya berkata: *"Meskipun penolakan poligami diibaratkan dengan kecintaan suami-isteri, hanya saja gereja memperhatikan di sana terdapat banyak dari masyarakat-masyarakat yang menerima praktek poligami dan praktek poligami tidak akan pernah kembali kontra dengan orang-orang Masihi"*. **58**

Setelah mempelajari tentang praktek poligami di Afrika, seorang pendeta gereja Nasrani David gietary mengatakan bahwasanya dia mengutamakan sistem poligami dari pada talak, dan pernikahan yang kedua kali adalah suatu bentuk kelembutan terhadap wanita-wanita yang tertalak dan anak-anak mereka. **59**

Saya pribadi mengetahui sebagian perempuan-perempuan yang telah hidup lama di Barat, mereka tidak menolak praktek poligami. Salah seorang diantara mereka yang hidup di Amerika Serikat meminta kepada suaminya untuk menikah lagi dengan perempuan lain hingga isteri baru tersebut dapat membantunya dalam mendidik anak.

Sesungguhnya masalah bertambahnya jumlah perempuan dari jumlah laki-laki bertambah pada waktu perang terjadi. Maka kabilah-kabilah Hindia sebagai orang-orang asli di Amerika adalah orang yang paling banyak mendapatkan masalah ini setelah

Wanita Dalam Pandangan Islam

perang. Dan perempuan pada kabilah-kabilah ini lebih memilih poligami dari pada melakukan hubungan-hubungan yang tidak sah. Sedangkan para penjajah di Eropa (mereka tidak memberikan solusi apapun) mereka menolak poligami karena menganggapnya "bukan peradaban". **60**

Setelah perang dunia ke dua, terjadi penambahan 7,300,000 perempuan dari jumlah laki-laki. Sedangkan di Jerman (3,3 juta diantara mereka janda-janda) berbanding 100 laki-laki yang rata-rata umur mereka dari 20 sampai 30 tahun, setiap 176 perempuan berumur seperti itu. **61**

Kebanyakan dari mereka tidak hanya membutuhkan laki-laki sebagai pendamping hidup saja, bahkan juga sebagai keluarga pada waktu kefakiran menyebar di sana. Sedangkan tentara-tentara penguasa memenuhi kebutuhan-kebutuhan perempuan-perempuan tersebut. Dan kebanyakan dari gadis-gadis dan janda-janda mereka melakukan hubungan tidak sah dengan tentara-tentara penguasa. kemudian kebanyakan dari tentara-tentara Amerika dan British mereka membayar harga senang-senang mereka dengan rokok, coklat dan roti. Dan anak-anak mereka senang dengan hadiah-hadiah ini. Seorang anak yang berumur sekitar sepuluh tahun telah mendengar tentang hadiah-hadiah ini dari anak-anak yang lain, maka dia berangan dengan segenap hatinya agar seorang laki-laki Inggris datang kepada ibunya agar dia memberikan mereka hadiah-hadiah ini dan menghilangkan mereka dari kelaparan. **62**

Wajib kita untuk bertanya pada diri kita sekarang: Bagaimana memuliakan perempuan? apakah seorang isteri harus merelakan suaminya untuk menikah lagi sebagaimana yang terjadi pada masyarakat orang Hindia merah. Atau berzina sesuai dengan dasar tentara-tentara sekutu (orang kota)? Dengan arti lain, bagaimana memuliakan perempuan? Apakah dengan yang diturunkan dalam

Wanita Dalam Pandangan Islam

al-Qur`an, atau dengan akidah yang didasari oleh peradaban kaisar Romania?

Telah didiskusikan tentang masalah bertambahnya jumlah perempuan dari jumlah laki-laki di Jerman dalam Konfrensi yang dilaksanakan di Miyunkh pada tahun 1948, mereka tidak mendapatkan solusi apapun, hanya saja sebagian orang-orang yang hadir mereka menawarkan praktek poligami. Dan tanggapan yang pertama dari sebagian orang-orang yang hadir yaitu *shock* dan putus asa. Akan tetapi setelah mempelajari solusi ini, orang-orang yang hadir dalam Konfrensi tersebut menyetujui hal tersebut bahwasanya hal itu adalah solusi yang ideal. Selanjutnya Konfrensi mewasiatkan untuk diterimanya praktek poligami. **63**

Dunia sekarang telah di penuhi oleh senjata-senjata pemusnah yang merata dan akan terpaksa gereja-gereja di Eropa (cepat atau lambat) untuk menerima poligami sebagai solusi yang ideal. Kebenaran ini telah di temukan oleh pendeta Hilman dan berkata : " Sesungguhnya sarana-sarana pemusnah seperti (nuklir, biologi, kimia,...) akan mengakibatkan kepada keseriusan terhadap masalah tidak adanya keserasian antara jumlah dari dua jenis (laki-laki dan perempuan). oleh karena itu poligami menjadi hal yang sangat darurat jika tidak akan menyebar kerusakan. Pada keadaan seperti ini akan berlindung para pendeta dan gereja dengan mengajukan sebab-sebab dan nas-nas agama untuk mensyari`atkan pemahaman baru bagi pernikahan". **64**

Dan kemudian praktek poligami sekarang menjadi suatu solusi untuk kebanyakan masalah-masalah kemasyarakatan. Dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh al-Qur`an terhadap praktek poligami sudah telah terealisasi dengan jelas pada masyarakat di Barat melebihi masyarakat di Afrika. Sebagai contoh, pada masyarakat kulit hitam di wilayah Amerika Serikat sekarang, terdapat kesedihan dengan bertambahnya jumlah perempuan dari

Wanita Dalam Pandangan Islam

jumlah laki-laki. Hal ini disebabkan karena satu dari setiap dua puluh pemuda mereka meninggal sebelum umur mereka mencapai dua puluh satu tahun. **65**

Kebanyakan mereka terbunuh dan yang lain pengangguran atau di penjara atau menjadi pecandu Narkoba. **66**

Berikutnya, satu dari setiap empat perempuan pada umur empat puluh tahun belum menikah. Kemudian satu dari setiap sepuluh perempuan kulit putih belum menikah. **67**

Demikian juga kebanyakan di sana perempuan-perempuan kulit hitam mereka menjadi ibu sebelum berumur dua puluh tahun dan mereka membutuhkan keluarga. Ini merupakan faktor yang mendukung terjadinya apa yang dinamakan "Suami Bersama" yaitu seorang suami menikahi perempuan lain tanpa diketahui oleh isterinya tentang hal tersebut. **68**

Untuk menyelesaikan masalah ini mereka mengusulkan untuk membolehkan masyarakat Afra Amerika untuk berpoligami. **69**

Ini merupakan suatu keputusan yang disepakati oleh setiap partai-partai pada masyarakat untuk menyelesaikan atas dampak "suami bersama" secara sembunyi-sembunyi yang memberikan kerusakan terhadap isteri dan masyarakat. Dan masalah ini telah didiskusikan pada pertemuan di Universitas di Philadelphia pada tanggal 27 Januari 1993. **70**

Kemudian kebanyakan dari mereka memilih poligami untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka juga mengusulkan agar undang-undang wajib untuk tidak mencegah praktek poligami khususnya pada masyarakat-masyarakat di mana perzinahan merajalela di tempat tersebut. Seluruh hadirin menyetujui perkataan seorang perempuan yang juga termasuk audiens pada pertemuan ini *"Bahwasanya Afra Amerika wajib mencontoh kepada orang-orang Afrika yang telah membolehkan praktek poligami"*.

Wanita Dalam Pandangan Islam

Seorang ahli Antrologi Amerika dalam *Turats* orang katolik Romani (Philips Kilbrad) mengusulkan dalam kitabnya "Poligami Pada Masa Kita" yang mengobarkan perdebatan. bahwasanya poligami adalah solusi yang paling ideal untuk menyelesaikan beberapa masalah pada masyarakat Amerika. Hal tersebut akan menyelesaikan masalah perceraian yang sangat berpengaruh terhadap anak-anak. Sebab kebanyakan perceraian yang terjadi pada masyarakat Amerika adalah hasil dari hubungan yang tidak sah yang berlaku di sana. Untuk menyelesaikan masalah ini, maka wajib diterapkan praktek poligami. Karena hal itu lebih baik daripada perceraian, dan lebih efektif untuk menjaga anak-anak. "*Karena menjaga keluarga dari kehancuran dan perpecahan akan lebih baik untuk anak-anak*". Demikian juga dia mengatakan bahwasanya poligami akan memberikan solusi terhadap permasalahan perempuan yang belum pernah menikah, disebabkan kurangnya jumlah laki-laki dari jumlah perempuan, dan hal ini akan menyelesaikan masalah "Suami Bersama" pada masyarakat Afra Amerika . 71

Pada tahun 1987, diadakan percobaan dengan meminta *Polling* pendapat pada koran pelajar di Universitas California di Berkly, untuk mensepakati undang-undang yang membolehkan laki-laki untuk menikahi lebih dari satu isteri, demi menyelesaikan masalah bertambah banyaknya jumlah perempuan dari jumlah laki-laki di California. Kebanyakan siswa-siswi sepakat terhadap ide ini. Seorang pelajar perempuan mengatakan bahwa sebetulnya poligami itu lebih bagus menurut pendapatnya, karena bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhannya lahir dan batin. 72

Dan perempuan-perempuan "Mormon" (suatu kelompok agama di Amerika), mereka lebih mengutamakan poligami karena para isteri akan saling membantu dalam mendidik anak. 73

Sedangkan sistem poligami dalam Islam harus disetujui oleh dua

Wanita Dalam Pandangan Islam

pihak. Maka tidak seorangpun boleh memaksa seorang perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang sudah beristeri. sedangkan isteri berhak menolak suaminya untuk menikah dengan perempuan lain. 74

Adapun Kitab *Al-Muqaddas* terkadang memerintahkan poligami, karena janda yang tidak melahirkan keturunan wajib menikah dengan saudara suaminya, walupun dia sudah menikah. (lihat bab "Kesedihan Perempuan Janda") dan dia (janda) tidak mempunyai hak untuk menolak. (*Takwien* (penciptaan) 38: 8-10). Berdasarkan pengamatan pada masyarakat Islam dapat kita lihat praktek poligami tidak begitu menyebar dengan bentuk yang besar, karena perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan tidak begitu besar. Dan mungkin bisa kita katakan bahwa praktek poligami di alam Islam lebih sedikit bila dibandingkan banyaknya hubungan-hubungan yang tidak sah di Barat.

Bele Graham seorang Masihi protestan yang terkenal pernah berkata: *"Sebenarnya perempuan-perempuan Masihi wajib untuk tidak melarang praktek poligami agar masyarakat terjaga. Karena Islam membolehkan poligami untuk menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan dan memberikan kebebasan untuk memilih para muslim laki-laki, akan tetapi dengan syarat yang jelas dan terbatas. Sedangkan pada masyarakat Masihi seorang laki-laki hanya boleh menikahi satu perempuan saja, akan tetapi hubungan-hubungan yang tidak sah menyebar di sana. Oleh karena itu agama Islam adalah agama yang mulia karena membolehkan bagi laki-laki menikah untuk yang kedua kalinya. Kemudian Islam juga sangat mengharamkan hubungan-hubungan apapun yang tersembunyi, agar masyarakat terjaga dari perzinahan dan kehancuran, serta menjamin kelurusan masyarakat".* 75

Namun dari beberapa pengamatan, kebanyakan negeri non muslim

Wanita Dalam Pandangan Islam

dan muslim tidak menerima solusi ini, yang diterima sekarang adalah larangan terhadap poligami. Dan pernikahan dengan perempuan lain walaupun dengan persetujuan isteri pertama dikategorikan melanggar undang-undang. Tetapi pengkhianatan isteri dan suami dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan isteri atau dengan persetujuannya dikategorikan sebagai undang-undang!!! Apa hikmah dari kontradiksi ini? Apakah undang-undang dibuat untuk membolehkan pengkhianatan dan mengganti kepercayaan (*amaanah*)? Sesungguhnya ini adalah salah satu dari pertentangan-pertentangan yang mengherankan pada masyarakat kita (Orang kota) sekarang.

HIJAB

*T*erakhir, biarkanlah kami memberikan sebagian dari titik

terang terhadap apa yang dikategorikan oleh orang Barat sebagai dalil yang sangat besar, yang merupakan penindasan terhadap perempuan yaitu hijab. Apakah di sana tidak terdapat hijab pada akidah orang-orang Yahudi dan Masihi? Seorang pendeta yang bernama DR. Mienakhiem Im Braier (seorang professor dalam bidang ilmu ketauratan di Universitas Yasyifaa) dalam kitabnya “Perempuan Yahudi dalam Ilmu-ilmu Kependetaan” bahwasanya perempuan-perempuan Yahudi terbiasa keluar dengan meletakkan sesuatu yang dapat menutup kepalanya dan terkadang menutupi wajah secara keseluruhan kecuali satu matanya. **76**

Dan didukung oleh perkataan-perkataan para pendeta yang terkenal dahulu: *“Sesungguhnya gadis-gadis Israel tidak akan berjalan di suatu jalan kecuali mereka menutup kepala mereka”, “Laknat bagi suami yang membiarkan isterinya tanpa menutup kepalanya...karena perempuan yang membiarkan rambutnya terurai untuk sebagai hiasan akan memberikan kefakiran”*. Dan undang-undang pendeta Yahudi mengharamkan bacaan-bacaan shalat dan doa-doa ketika terdapat perempuan yang sudah menikah yang tidak menutup kepalanya. Karena sebetulnya orang yang tidak menutup kepalanya dikategorikan seperti orang yang telanjang.**77**

Kemudian DR. Braier menambahkan: *“Sesungguhnya pada masa Attanaiem, perempuan Yahudi yang tidak menutup kepalanya dikategorikan sebagai perempuan yang tidak terhormat dan diharuskan membayar empat ratus Dirham sebagai denda”*. DR.

Wanita Dalam Pandangan Islam

Braier telah menjelaskan bahwasanya hijab bagi perempuan Yahudi tidak selalu dikenakan untuk penghormatan, akan tetapi dikenakan untuk pembeda dan kemewahan. Hijab ini juga merupakan tanda bahwa perempuan yang mengenakannya mulia, dari keturunan yang mulia dan tidak dikuasai oleh suaminya. **78**

Maka hijab menunjukkan bahwa betapa tingginya posisi perempuan dan kedudukannya di masyarakat. Perempuan-perempuan yang tergolong sebagai golongan rendah dalam masyarakat, mereka akan memakai hijab agar mereka terlihat sebagai perempuan-perempuan golongan atas.

Karena hijab berfungsi sebagai tanda keturunan mulia maka para pezina tidak berhak untuk memakai hijab pada masyarakat Yahudi dahulu. Hanya saja para pezina tersebut mereka memakai penutup khas untuk kepalanya agar mereka terlihat sebagai wanita suci. **79**

Perempuan-perempuan Yahudi di Eropa senantiasa memakai hijab hingga abad ke sembilan belas. Ketika kehidupan mereka bercampur dengan peradaban orang-orang sekuler dari sekitar mereka, kebanyakan dari mereka membuka hijabnya dan beranggapan bahwasanya lebih bagus mengganti hijab dengan rambut palsu untuk menutup rambut. Sekarang kebanyakan perempuan-perempuan Yahudi yang agamawi mereka tidak menutup rambut mereka kecuali dalam *Sinagog* (rumah ibadah orang Yahudi). **80** Dan sebagian dari mereka masih senantiasa memakai rambut palsu. **81**

Bagaimana dengan akidah orang-orang Masihi? Telah diketahui bahwasanya para biarawati Katolik menutup rambut mereka sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Pendeta Paul dalam Perjanjian Baru berkata tentang hijab “*Akan tetapi aku ingin agar mereka mengetahui bahwasanya kepala setiap laki-laki adalah Al-Masih, dan kepala perempuan adalah laki-laki. Sedangkan kepala Al-*

Wanita Dalam Pandangan Islam

Masih adalah Allah. Setiap laki-laki yang shalat atau peramal yang di atas kepalanya terdapat sesuatu maka dia memberikan aib pada kepalanya. Adapun setiap perempuan yang shalat atau peramal yang kepalanya tidak ditutupi oleh sesuatu, maka dia memberikan aib pada kepalanya, sebab perempuan tersebut sama halnya dengan perempuan yang bercukur rambutnya (tidak punya rambut), karena perempuan jika tidak menutup kepalanya maka potonglah rambutnya. Dan jika perempuan menjadi jelek karena digunting atau dicukur rambutnya, maka tutup kepalanya. Sedangkan laki-laki tidak pantas untuk menutup kepalanya karena hal itu adalah gambaran Allah dan kemuliaan-Nya. Adapun perempuan, dia adalah kemuliaan laki-laki, karena laki-laki bukan bersumber dari perempuan akan tetapi perempuan dari laki-laki, dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan akan tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Oleh karena itu, sepantasnyalah jika perempuan mempunyai penguasa di atas kepalanya dikarenakan malaikat”. (Kuruntsus 11: 3-10).

Sebenarnya penerapan Pendeta Paul terhadap hijab bersumber dari penguasaan laki-laki (yang dikategorikan sebagai gambaran Tuhan) terhadap perempuan yang diciptakan dari laki-laki dan karena untuk laki-laki. Pendeta Tartuliyen berkata dalam kitabnya yang masyhur “Hijab Gadis-gadis”: “*Wajib bagi gadis-gadis untuk memakai hijab di jalan, di gereja, di antara orang asing dan di antara saudara-saudaranya*” dan termasuk undang-undang gereja-gereja Katolik sekarang mengharuskan perempuan menutup kepalanya di gereja. **82**

Wanita-wanita sebagian kelompok orang-orang Masihi seperti *al-Amiesy* dan *al-Miynunayt* senantiasa memakai hijab sekarang. Dan sebab hijab, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang pendeta yaitu “*Sesungguhnya hijab adalah suatu gambaran tentang ketaatan perempuan kepada suami dan kepada Tuhan*”, dan ini

Wanita Dalam Pandangan Islam

yang dikatakan oleh pendeta Paul pada Perjanjian Baru. **83**

Dalil-dalil ini menetapkan bahwasanya Islam bukanlah yang menciptakan hijab, tapi yang menguatkan terhadap pemakaiannya. Karena al-Qur`an memerintahkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan, menjaga kesucian dan memerintahkan perempuan-perempuan mukmin untuk memakai hijab sampai menutup dada mereka. Allah Swt. berfirman:

“Katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya” Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya ke dadanya...” (QS. An-Nuur: 30-31).

Al-Qur`an telah menjelaskan bahwasanya hijab melindungi perempuan dan menjaga kesuciannya. Akan tetapi kenapa kesucian itu sangat penting? Jawabannya sangat jelas, dalam al-Qur`an Allah Swt. berfirman:

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Ahzab: 59).

Sesungguhnya kesucian itu menjaga perempuan dari segala kejahatan, karena tujuan dari hijab dalam Islam adalah penjagaan terhadap perempuan. Hijab dalam Islam -berbeda dengan akidah

Wanita Dalam Pandangan Islam

orang-orang Masihi- bukanlah suatu dalil penguasaan laki-laki terhadap perempuan atau ketundukan perempuan terhadapnya, dan juga -berbeda dengan akidah orang-orang Yahudi- bukanlah sebagai dalil untuk tergolong pada level tertentu. Akan tetapi, dia adalah dalil kesucian dan kemuliaan untuk menjaga setiap perempuan-perempuan muslimah, karena al-Qur`an sangat memperhatikan terhadap perlindungan dan penjagaan perempuan, juga termasuk kepribadiannya.

Dan barangsiapa yang mencoba untuk mencemari kepribadian perempuan yang mulia maka hukumannya sangat keras:

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-selamanya. Dan mereka itulah orang-orang fasik”. (QS. An-Nuur: 4).

Kita akan bandingkan hukuman keras ini yang terdapat dalam al-Qur`an dengan hukuman ringan yang terdapat dalam Kitab *al-Muqaddas*. *“Jika terdapat gadis perawan yang belum dipinang lalu seorang laki-laki menangkapnya dan menidurinya lalu keduanya ketahuan. Maka laki-laki itu memberikan kepada ayah perempuan lima puluh Syekiel dari perak dan perempuan tersebut menjadi isterinya, karena dia telah membuat perempuan tersebut terhina. Dan dia tidak boleh mentalaknya sepanjang hidupnya”.* (Tatsniyah 22: 28-30).

Siapakah yang sempurna hukumannya di sini? Laki-laki yang akan membayar denda karena memperkosa gadis? Atau gadis tersebut yang harus dipaksa agar menikah dengan laki-laki yang memperkosanya dan hidup bersama selama-lamanya? Dan manakah yang akan melindungi perempuan, hukuman keras al-Qur`an atau hukuman Kitab *al-Muqaddas* yang ringan?

Wanita Dalam Pandangan Islam

Sebagian orang –khususnya di Barat- mengejek jika *Iffah* (kesucian) dijadikan sebagai penjagaan terhadap perempuan, dan mereka mengatakan bahwasanya perlindungan yang ideal akan tercapai dengan cara pengajaran, berkepribadian orang kota, dan berpendidikan. Bagus! Akan tetapi hal ini tidak cukup, karena seandainya “berkepribadian orang kota” cukup untuk menjaga perempuan maka kenapa perempuan di Amerika Utara tidak mampu untuk keluar sendirian pada malam hari atau berjalan di tempat-tempat yang sunyi? Dan seandainya pengajaran adalah solusi, maka kenapa di Universitas yang besar seperti Universitas Queen memberikan pelayanan khusus agar para mahasisiwi dapat sampai ke rumahnya? Dan seandainya pendidikan adalah solusi, maka kenapa setiap pelaku tindakan kriminal pemerkosaan yang setiap hari kita dengar di berita-berita terjadi di tempat-tempat kerja? Di antara pelaku tindakan kriminal pemerkosaan pada beberapa tahun yang lalu: tentara-tentara (angkatan laut), para manajer, direktur, dosen-dosen Universitas, anggota senat, para hakim di pengadilan tinggi dan presiden Amerika Serikat (yang telah lalu)! Maka saya hampir tidak percaya ketika saya membaca perhitungan berikut yang disebarakan oleh ketua kamar perempuan-perempuan di Universitas Queen:

- Di Kanada terjadi penganiayaan terhadap perempuan setiap 6 detik.
- Dari setiap 3 perempuan di Kanada berpeluang untuk dianiaya.
- Dari setiap 4 perempuan berkemungkinan untuk diperkosa atau percobaan pemerkosaan.
- Dari 1 sampai 8 perempuan di Universitas berpeluang untuk teraniaya.

Wanita Dalam Pandangan Islam

- Penelitian membuktikan bahwa 60 % dari pelajar Universitas di Kanada akan melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti ini, dan jika benar mereka melakukannya mereka tidak di hukum.

Terdapat sesuatu yang salah dalam masyarakat kita sekarang, maka wajib dilakukan perubahan dasar yang fundamental pada masyarakat. Kesucian dan kehormatan pada perempuan adalah suatu hal yang sangat *dharury* (penting) pada pakaian atau model, sedangkan percakapan dan akhlak dituntut dari setiap laki-laki dan perempuan. Jika tidak, maka perhitungan tersebut akan lebih buruk dari itu. Dan para perempuanlah yang akan membayar mahal harganya. Dan kita juga akan ikut bersedih sebagaimana yang dikatakan oleh Khalil Gibran: *“Barangsiapa yang tertimpa musibah, tidak sama dengan orang yang memprediksikannya”*. **84** Dan apa yang sedang dilakukan Prancis sekarang dengan mengusir para siswi muslimah yang memakai hijab dari sekolah, maka bahayanya akan kembali kepada Prancis sendiri. Termasuk cemoohan pada masa ini, jika hijab dipakai oleh para biarawati Katolik merupakan suatu tanda penguasaan laki-laki yang dikategorikan “pensucian”, adapun jika dipakai oleh wanita-wanita muslimah untuk menjaga mereka dari setiap kejahatan dikategorikan “penindasan”.

PENUTUP

*P*ertanyaan orang-orang non muslim yang telah membaca

cetakan yang lalu dari pelajaran ini yaitu: "Apakah wanita-wanita muslimah diperlakukan seperti ini (sebagaimana yang telah diterangkan dalam buku ini) pada masyarakat-masyarakat Islam sekarang?" Jawabanya, maaf (dengan sangat menyesal): "tidak...!". Saya akan memberikan sebagian keterangan (titik terang) terhadap jawaban pertanyaan ini agar bisa memberikan gambaran secara sempurna kepada pembaca tentang posisi perempuan dalam Islam.

Sesungguhnya interaksi (perlakuan) terhadap perempuan dalam dunia Islam berbeda-beda dari satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, dari satu pribadi dengan pribadi yang lain, karena disana terdapat beberapa hukum-hukum yang diikuti oleh setiap masyarakat. Sebagian besar masyarakat Islam sangat jauh dari ajaran-ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan perlakuan terhadap wanita.

Di sana terdapat dua sisi: sisi yang sangat fanatik, keras, mengikuti adat-adat dan tradisi, dan sisi yang lain adalah sisi yang bebas (liberal) dan mengikuti barat.

Masyarakat-masyarakat yang tenggelam dalam sisi yang pertama, memperlakukan perempuan sesuai dengan adat dan tradisi yang terwarisi diantara mereka. Dan adat ini mengharamkan perempuan untuk memperoleh hak-hak yang telah diberikan oleh Islam kepadanya. Hukum-hukum diterapkan terhadap perempuan sangat berbeda dengan hukum-hukum yang diterapkan terhadap laki-laki. Terdapat perbedaan yang sangat jauh diantara keduanya,

Wanita Dalam Pandangan Islam

perempuan tidak disenangi kelahirannya karena berbeda dengan anak-anak laki-laki, terkadang dilarang untuk mendapatkan pengajaran, diharamkan untuk mendapatkan warisan, selalu di bawah pengawasan hingga tidak ada yang bersumber darinya satu tindakan apapun kecuali moral. Sementara, laki-laki diterima semua tindakannya walaupun selain moral. Dan perempuan boleh dibunuh karena salah satu dari tindakan-tindakan tersebut, sementara anak laki-laki bangga dengan melakukan tindakan-tindakan ini. Perempuan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pendapatnya dalam hal apapun, baik yang berkaitan dengan keluarga atau masyarakat. Dan mungkin, dia tidak mempunyai kebebasan menggunakan barang-barang dan hadiah-hadiah pernikahannya. Sebagai isteri, dia harus lebih mengutamakan untuk melahirkan anak laki-laki agar mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam masyarakat.

Sementara, di sisi lain terdapat sebagian masyarakat yang Islami (sebagian golongan dalam masyarakat tersebut) yang telah menyuburkan aliran-aliran barat. Masyarakat ini mengikuti orang-orang Barat dengan *taqlid* buta pada segala sesuatu, bahkan dia mengambil adat-adat yang paling jelek pada masyarakat-masyarakat Barat. Yang terpenting, bagi perempuan pada masyarakat ini adalah **hal yang baru**, yaitu bepenampilan cantik. Maka dia senantiasa terobsesi dengan kecantikannya, beratnya, sangat memperhatikan badannya dan kecantikannya melebihi akalunya. Kehebatannya untuk menjerumuskan dan menakjubkan orang lain adalah suatu hal yang lebih diprioritaskan dari pada menimba ilmu dan posisinya dalam masyarakat. Dan tentu saja tidak terdapat *mushaf* di dalam tasnya, karena dipenuhi dengan alat-alat *make up* yang selalu dibawa bersamanya ke setiap tempat. Sementara kecantikan rohnya tersembunyi ketika ketertarikannya semakin bertambah, maka dia menghabiskan

Wanita Dalam Pandangan Islam

umurnya dengan mementingkan kewanitaannya dan tidak ada sama sekali perhatian terhadap kepribadiannya.

Kenapa masyarakat Islam semakin jauh dari ajaran-ajaran Islam? Sangat susah untuk menjawab pertanyaan ini, karena keterangan tentang jauhnya orang-orang muslim dari ajaran al-Qur'an (khususnya yang berkaitan dengan perempuan) membutuhkan penelitian lain agar saya mampu untuk memberikan keterangan tentang jauhnya orang-orang muslim dari ajaran-ajaran agamanya, yang kebanyakan dari segi-segi kehidupan pada masa yang telah berlalu, karena di sana terdapat celah yang besar di antara apa yang wajib bagi orang-orang muslim dan apa yang mereka praktekkan sekarang.

Celah ini tidak terjadi pada akhir-akhir ini saja, akan tetapi ini adalah hasil dari akumulasi selama beberapa tahun yang semakin bertambah dari hari ke hari. Sangat jelas pengaruh dari celah ini yang kebanyakan mengenai segi-segi kehidupan pada dunia Islam sekarang, contohnya: zalim dalam hukum, pemisahan, kemunduran ekonomi, kezaliman masyarakat, keterlambatan ilmu dan lemah berfikir, dan lain-lain. Dan memposisikan perempuan dalam dunia Islam yang tidak ada hubungannya dengan Islam adalah salah satu tanda dari pengaruh yang memusnahkan ini. Wajib memperbaiki kembali masyarakat Islam pada setiap segi dan kembali memposisikan perempuan sesuai dengan tempat sebelumnya. Dan juga wajib mengikuti ajaran-ajaran Islam sampai sempurna perbaikan ini.

Ringkasnya, anggapan yang dikatakan bahwa sebab buruknya posisi perempuan dalam dunia Islam sekarang adalah karena Islam itu sendiri. Ini merupakan suatu keyakinan yang salah. Justru sebaliknya, setiap masalah yang dihadapi oleh orang-orang muslim adalah karena mereka semakin jauh dari ajaran-ajaran Islam.

Wanita Dalam Pandangan Islam

Saya harus menguatkan, bahwasanya tujuan dari penelitian ini bukanlah untuk menjelekkkan atau merendahkan akidah orang-orang Yahudi dan Masihi. Posisi perempuan dalam akidah Yahudi dan Masihi yang semakin melemah sepanjang masa itu disebabkan oleh kondisi masyarakat dan pendapat-pendapat para Pendeta dan Santo yang berpengaruh pada keadaan ini, dan merubah hukum-hukum yang khusus berkaitan dengan perempuan.

Oleh karena Kitab *al-Muqaddas* itu sendiri ditulis oleh beberapa orang pada waktu yang berbeda-beda, maka berbeda pulalah pandangan mereka dan berubah sesuai dengan perbedaan nilai-nilai dan kondisi-kondisi kehidupan di sekitar mereka. Sebagai contoh, hukum-hukum yang khusus berkenaan dengan zina pada Perjanjian Lama berpihak melawan perempuan dengan bentuk yang tidak masuk akal. Ini disebabkan oleh kabilah-kabilah orang-orang Yahudi terdahulu yang sangat membanggakan keturunannya. Oleh karena itu, mereka takut jika perempuan melakukan hubungan apapun dengan seseorang yang berasal dari kabilah-kabilah tetangga.

Hal ini tidak membuat kita simpati dengan hukum-hukum tersebut, namun sekedar untuk memahami sebab keberpihakan melawan perempuan. Dan juga serangan para Santo yang melawan perempuan seharusnya tidak ditafsirkan terpisah dari kebencian terhadap perempuan pada peradaban Yunani dan Romania. Maka, seharusnya kita tidak menghukum akidah-akidah Yahudi dan Masihi tanpa memposisikan kondisi-kondisi dan sejarah-sejarah sebagai *Itibar* (penelitian).

Supaya kita memahami periode Islam dalam sejarah dan peradaban manusia, wajib bagi kita untuk memahami kondisi-kondisi sejarah yang telah dilewati oleh akidah orang-orang Yahudi dan Masihi. Karena lingkungan, kondisi, dan peradaban

Wanita Dalam Pandangan Islam

yang berbeda-beda sangat berpengaruh dalam membentuk akidah orang-orang Yahudi dan Masihi.

Pada abad ke tujuh sebelum Hijrah, pengaruh ini telah menjadi faktor perubahan (pemalsuan) *Risalah Ilahiyah* yang telah diturunkan kepada Nabi Musa as. dan kepada Nabi Isa as. Semakin melemahnya kedudukan perempuan dalam akidah orang-orang Yahudi dan Masihi pada abad ketujuh merupakan contoh terhadap perubahan ini. Oleh karena itu, dibutuhkan *Risalah Ilahiyah* yang dapat mengembalikan manusia ke jalan yang lurus.

Al-Qur`an telah menjelaskan bahwasanya periode Rasulullah Saw. ialah untuk membebaskan orang-orang Yahudi dan Masihi dari kesedihan-kesedihan yang menimpa mereka:

"(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma`ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka, maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur`an), mereka itulah orang-orang yang beruntung". (QS. Al-A`raaf: 157).

Islam bukanlah agama saingan bagi Yahudi dan Masihi, akan tetapi Islam adalah penyempurna risalah-risalah *ilahiyah* yang telah turun sebelumnya. Di akhir pembahasan ini, saya ingin mempersembahkan nasihat kepada masyarakat Islam, bahwa: "Telah diharamkan banyak hal terhadap perempuan-perempuan dari hak-haknya yang telah diperintahkan oleh Islam untuk ditunaikan, dan wajib memperbaiki apa yang telah terjadi. Hal ini wajib bagi setiap muslim (secara khusus), dan dunia Islam (secara

Wanita Dalam Pandangan Islam

umum) untuk meletakkan undang-undang yang tertulis di dalamnya hak-hak perempuan yang telah diperintahkan oleh Islam dan Rasul Islam Muhammad Saw. Oleh karena itu, undang-undang tersebut wajib memberikan kepada perempuan hak-hak yang telah Allah Swt. berikan kepadanya, dan wajib mengusahakan segala cara untuk terlaksananya undang-undang ini. Sebetulnya hal ini adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan waktu, akan tetapi ini lebih bagus daripada tidak melakukan apa-apa sama sekali. Jika orang-orang muslim tidak menjamin hak-hak ibunya, isteri-isterinya, saudari-saudarinya, dan anak-anak perempuannya, maka siapakah yang akan menjamin hak-hak mereka?! Lebih dari itu, kita wajib untuk menghilangkan segala adat-adat dan tradisi-tradisi yang salah, yang terwarisi dikalangan kita dan bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Bukankah al-Qur`an telah mengkritik dengan keras orang-orang Arab sebelum Islam muncul karena mereka mengikuti tradisi-tradisi nenek moyang mereka sebagai ikutan yang menyesatkan? Dan wajib bagi kita untuk melawan segala tradisi buruk yang datang kepada kita dari orang Barat atau dari peradaban manapun. Namun, wajib bagi kita untuk berkomunikasi dengan mereka dan belajar dari mereka setiap apa yang bermanfaat, bermanfaat, dan hal ini adalah suatu hal yang dianjurkan oleh al-Qur`an:

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal". (QS. Al-Hujuraat: 13).

Akan tetapi wajib bagi kita untuk tidak mengikuti orang lain dengan *taqlid* buta, karena hal ini adalah sebagai tanda orang yang

Wanita Dalam Pandangan Islam

tidak berjiwa besar.

Dan saya hadiahkan kalimat-kalimat ini kepada orang-orang selain muslim (Yahudi, Masihi, atau selainnya): "Sesungguhnya ini adalah suatu hal yang sangat mengherankan dengan mengkategorikan agama yang menjaga posisi perempuan dan memuliakannya sebagai penindasan terhadap perempuan. Hal ini adalah suatu keyakinan dari kebanyakan keyakinan-keyakinan yang menyebar di dunia kita sekarang. Dan hal ini telah dimuat oleh banyak artikel-artikel, kitab-kitab, sarana-sarana iklan dan film-film HOLLY WOOD.

Keyakinan-keyakinan yang salah ini menyebabkan jeleknya pemahaman dan rasa takut dari segala sesuatu yang berkaitan dengan Islam. Dan kita wajib menghilangkan segala sesuatu yang menjelekkan Islam dalam iklan, agar kita hidup dalam masyarakat yang sunyi dari perpecahan golongan, keberpihakan dan pemahaman yang jelek. Maka, wajib bagi orang-orang non muslim untuk menemukan bahwasanya di sana terdapat celah antara ajaran-ajaran Islam dan tingkah laku sebagian muslim sekarang, karena tingkah laku ini tidak bersumber dari Islam secara mutlak. Posisi perempuan pada masyarakat Islam sekarang jauh dari posisi yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an. Seperti jauhnya posisi perempuan di Barat sekarang dari posisinya pada "Akidah Yahudi dan Masihi" sebenarnya. Maka wajib bagi orang-orang muslim dan non muslim untuk saling berkomunikasi, berdiskusi, agar mereka dapat menghilangkan keyakinan-keyakinan yang salah, segala keraguan dan ketakutan demi terciptanya kehidupan yang aman di masa mendatang.

Wajib bagi Islam untuk menjelaskan bahwa dia adalah agama yang memuliakan perempuan dan memberikan hak-haknya, dan dunia menemukan hal-hal tersebut pada abad ini saja. Islam memberikan jaminan untuk perempuan kemuliaan, kehormatan,

Wanita Dalam Pandangan Islam

dan penjagaan dari segala kejelekan sejak dia lahir sampai dia meninggal. Lebih dari itu Islam telah memberikan setiap kebutuhannya dari segi rohani, pikiran, materi dan kasih sayang. Tidak mengherankan bahwa kebanyakan orang yang memeluk Islam di British adalah wanita. Dan perbandingan antara jumlah perempuan dan jumlah laki-laki yang memeluk Islam di Amerika serikat adalah 4 banding 1. **85**

Alam kita sekarang sangat membutuhkan Islam, agar bisa mengembalikannya ke jalan yang benar. Seorang Duta yang bernama Herman Ieltas telah mengatakan di depan panitia ikatan-ikatan luar negeri pada Kongres Amerika pada tanggal 24 juni 1985: *"Sesungguhnya jumlah muslim sekarang lebih dari satu miliar, jumlah yang sangat menakjubkan, akan tetapi yang lebih mengherankan saya bahwasanya Islam adalah agama yang meng-Esakan Allah termasuk paling cepat menyebar. Jika hal ini menunjukkan terhadap sesuatu, berarti hal tersebut menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Hal ini yang banyak menarik dari orang-orang yang saleh"*.

Betul! Islam adalah agama yang benar dan sudah tiba saatnya untuk mengungkap hal itu. Saya berharap semoga pembahasan ini adalah langkah untuk menuju ke jalan tersebut.

Wanita Dalam Pandangan Islam

DAFTAR PUSTAKA

1. The globe and mail, oct. 4, 1994.
2. Leonard J. Swidler, women in Judaism: the status of women in formative Judaism (Metuchen, N.J: Scarecrow press, 1976) P. 115.
3. Thana kendath, "Memories of an Orthodox youth" in Susannah Heschel, ed. On being a jewish Feminist (New York: Schocken Books, 1983), pp. 96-97.
4. Swidler, op. cit., pp. 80-81.
5. Rosemary R. Ruether, "Christianity", in Arvind Sharma, ed., Women in World Religions (Albany: State University of New York Press, 1987) p. 209.
6. For all the sayings of the prominent Saints, see Karen Armstrong, The Gospel According to Woman (London: Elm Tree Books, 1986) pp. 52-62. See also Nancy Van Vuuren, The Subversion of Women as Practiced by Churches, Witch Hunters, and other sexist (Philadelphia: Westminster) Press pp. 28-30.
7. Swidler, op, cit., p. 140.
8. Denise L. Carmody, "Judaism", in Arvind Sharma, ed., op. cit., p. 197.

Wanita Dalam Pandangan Islam

9. Swidler, op. cit., p. 137.
10. Ibid., p. 138.
11. Sally Priesand, *Judaism and the new woman* (New York: Behrman House, Inc., 1975) p. 24.
12. Swidler, op. cit., p. 115.
13. Lesley Hazleton, *Israeli Woman The Reality Behind the Myths* (New York: Simon and Schuster, 1977) P. 41.
14. Gage, op. cit., p. 142.
15. Jeffery H. Togay, "Adultery", *Encyclopaedi Judaica*, Vol. II, col. 313. Also, see Judith Plaskow, *Standing Again at Sinai: Judaism From a Feminist Perspective* (New York: Harper & Row Publishers, 1990) pp. 170-177.
16. Hazleton, op. cit., pp. 41-42.
17. Swidler, op. cit., p. 141.
18. Matilda J. Gage, *Woman, Church, and State* (New York: Truth Seeker Company, 1893) p. 141.
19. Louis M. Epstein, *The Jewish Marriage Contract* (New York: Arno Press, 1973) p. 149.
20. Swidler, op. cit., p. 142.
21. Epstein, op. cit., pp. 164-165.
22. Ibid., pp. 112-113. See also Priesand, op. cit., p. 15.

Wanita Dalam Pandangan Islam

23. James A. Brundage, *Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe* (Chicago: University of Chicago Press, 1987) p. 88.
24. *Ibid.*, p. 480.
25. R. Thompson, *Woman in Stuart England and America* (London: Routledge & Kegan Paul, 1974) p. 162.
26. Mary Murray, *The Law of the Father* (London: Routledge, 1995) p. 67.
27. Gage, *op. cit.*, p. 143.
28. For Example, See Jeffrey Lang, *Struggling to Surrender*, (Beltsville, MD: Amana Publications, 1994) p. 167.
29. Elsayyed Sabiq, *Fiqh Al Sunnah* (Cairo: Darul Fatah Lile`lam Al-Arabi, 11 th edition, 1994), vol. 2, pp. 218-229.
30. Abdel- Haleem Abu Shuqqa, *Tahreer al mar`aa fi asr al Risala* (Kuwait: Dar al Qalam, 1990) pp. 109-112.
31. Leila Badawi, "Islam", in Jean Holm and John Bowker, ed., *Woman in Religion* (London: Pinter Publishers, 1994) P. 102.
32. Amir H. Siddiqi, *Studies in Islamic History* (Karachi: Jamiyatul Falah Publications, 3rd edition, 1967) p. 138.
33. Epstein, *op. cit.*, p. 196.
34. Swidler, *op. cit.*, pp. 162-163.

Wanita Dalam Pandangan Islam

35. The Toronto Star, Apr. 8, 1995.
36. Sabiq, op. cit., pp. 318-329. See also Muhammad al Ghazali, Qadaya al Mar`aa bin al Taqaleed al Rakida wal Wafida (Cairo: Dar al Shorooq, 4th edition, 1992) pp. 178-180.
37. Ibid., pp. 313-318.
38. David W. Amram, The Jewish Law of Divorce According to Bible and Talmud (Philadelphia: Edward Stern & CO., Inc., 1896) pp. 125-126.
39. Epstein, op. cit., p. 219.
40. Ibid, pp 156-157.
41. Muhammada Abu Zahra, Usbu al Fiqh al Islami (Cairo: al Majlis al A`la li Ri`ayat al Funun, 1963) p. 66.
42. Epstein, op. cit., p. 122.
43. Armstrong, op. cit., p. 8.
44. Epstein, op. cit., 175.
45. Ibid., p. 121.
46. Gage, op. cit., p. 142.
47. B. Aisha Lemu and Fatima Heeren, Woman in Islam (London: Islamic Foundation, 1978) p.23.
48. Hazleton, op. cit., pp. 45-46.
49. Ibid., p. 47.

Wanita Dalam Pandangan Islam

50. Ibid., p. 49.
51. Swidler, *op.cit.*, pp. 144-148.
52. Hazleton, *op. cit.*, pp 44-45.
53. Eugene Hilman, *Polygamy Reconsidered: African Plural Marriage and the Christian Churches* (New York: Orbis Books, 1975) p. 140.
54. Ibid., p. 17.
55. Ibid., pp. 88-93.
56. Ibid., pp. 92-97.
57. Philip L. Kilbride, *Plural Marriage For Our Times* (Westport, Conn.: Bergin & Garvey, 1994) pp. 108-109.
58. *The Weekly Review*, Aug. 1, 1987.
59. Kilbridge, *op. cit.*, p. 126.
60. John D'Emilio and Estelle B. Freedman, *Intimate Matters: A history of Sexuality in America* (New York: Harper & Row Publishers, 1988) p. 87.
61. Ute Frevert, *Women in German History: From Bourgeois Emancipation to Sexual Liberation* (New York: Berg Publishers, 1988) pp. 263-264.
62. Ibid., pp. 257-258.
63. Sabiq, *op. cit.*, p. 191.

Wanita Dalam Pandangan Islam

64. Hilman, op. cit., p. 12.
65. Nathan Hare and Julie Hare, ed., *Crisis in Black Sexual Politics* (San Fransisico: Black Think Tank, 1989) p. 25.
66. Ibid., p.26.
67. Kilbride, op. cit., p. 94.
68. Ibid., p. 95.
69. Ibid.
70. Ibid., pp. 95-96.
71. Ibid., p. 118.
72. Lang, op. cit., p. 172.
73. Kilbridge, op. cit., pp. 72-73.
74. Sabiq. Op. cit., pp. 187-188.
75. Abdul Rahman Doi, *Woman In Shari`ah* (London: Ta-Ha Publishers, 1994) p. 76.
76. Menachem M. Brayer, *The Jewish Woman In Rabbinic Literature: A psychosocial Perspective* (Hoboken, N.J: Ktav Publishing House, 1986) p. 239.
77. Ibid., pp. 316-317. Also See Swidler, op. cit., pp. 121-123.
78. Ibid., p. 139.
79. Susan W. Schneider, *Jewish and Female* (New York: Simon & Schuster, 1984) p. 237.

Wanita Dalam Pandangan Islam

80. Ibid., pp. 238-239.

81. Alexandra Wright, "Judaism" in Holm and Bowker, ed., op. cit., pp. 128-129.

82. Clara M. Henning, "Cannon Law and the Battle of the Sexes" in Rosemary R. Ruether, ed., Religion and Sexism: Images of Woman in the Jewish and Christian Traditions (New York: Simon & Schuster, 1974) p. 272.

83. Donald B. Kraybill, The Riddle of the Amish Culture (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989) p. 56.

84. Khalil Gibran, Thoughts and Meditations (New York: Bantam Books, 1960) p. 28.

85. The Times, Nov. 18, 1993.